

**ISTIMNA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN PANDANGAN MEDIS**



JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H. /2020 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusriadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Mikuasi Sulawesi Tenggara, 17 Juli 1998  
NIM/NIMKO : 161011250/8581416250  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Mei 2020

Penulis,



JUSRIADI

NIM/NIMKO : 161011250/8581416250

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Istimna Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis” disusun oleh **Jusriadi**, NIM/NIMKO: **161011250/8581416250**, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Dzulqaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 3 Dzulqaidah 1441 H  
24 Juni 2020 M

### DEWAN PENGUJI

- Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)
- Sekretaris : Rahmat Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)
- Munaqisy I : Muhammad Ikhsan, Ph.D (.....)
- Munaqisy II : Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A. (.....)
- Pembimbing I : Iskandar, S.T.P., M.Si. (.....)
- Pembimbing II : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM  
**STIBA MAKASSAR**

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIY: 05101975091999450

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا وَمُرْشِدًا  
لِّلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. pemilik seluruh alam karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunah-sunahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah “Istimna Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah swt. dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya dan Ketua STIBA Makasaar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M. A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat.

2. Ustaz H. Iskandar Kato, S.T.P., M.Si. dan ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
3. Ucapan terima kasih kepada ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku dosen penanggung jawab akademik yang telah memberikan nasihat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikaan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
4. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan untuk kedua orangtua tercinta yang telah banyak memberikan do'a, nasihat, dan dukungan dalam menuntut ilmu terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada para murabbi kami yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan motivasi.
7. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM 8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan

saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.


8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar.

*Syukran Jazākumullahu Khairan.*

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa apa-apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.



Makassar, 11 Mei 2020

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

Jusriadi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II HUKUM ISTIMNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Istimna.....	15
B. Pengertian Hukum Islam.....	17
C. Pandangan Hukum Islam dalam hal ini para Imam Mazāhib tentang perilaku Istimna.....	18
<b>BAB III PANDANGAN MEDIS TERKAIT PERILAKU ISTIMA</b>	
A. Pengertian Medis.....	39
B. Sebab-Sebab Munculnya Perilaku Istimna .....	39
C. Pandangan Medis Terkait Perilaku Istimna .....	42
D. Tata Cara Berhenti Dari Perilaku Istimna.....	48
<b>BAB IV PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN ISLAM DAN PANDANGAN MEDIS TERKAIT PERILAKU ISTIMNA</b>	
A. Perbandingan Pandangan Para Imam Mazāhib Terhadap Perilaku Istimna.....	55
B. Pandangan Medis Terhadap Perilaku Istimna.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Implikasi Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74


## PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system trabsliterasi Arab-Latinyang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedomana Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	K
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	L
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	M
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	J	س	:	s	غ	:	G	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	F	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

## C. Vokal

1) Vokal Tunggal

*fathah*

ditulis a

contoh قَرَأَ

*kasrah*

ditulis i

contoh رَجِمَ

*dammah*

ditulis u

contoh كُتِبَ

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab*      كَيْفٌ = *kaifa*

Vokal Rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula*      قَوْلٌ = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

اِ dan اِي (kasrah)      ditulis ī      contoh: رَجِمَ = *rahīm*

اُو (dammah)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

## D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh :      مَكَّةُ الْمَكْرَّمَةِ      *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ      *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ إِلَّا سَلَامًا = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān  
اتِّتِحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan 'ittihād al-'ummah

### F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh  
جَارُ اللَّهِ ditulis : Jārullāh.

### G. Kata Sandang "al-".

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh : الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh :	الْمَا وَرْدِي	= al-Māwardī
	الْأَزْهَر	= al-Azhar
	الْمَنْصُورَة	= al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Alquran al-karīm

**Singkatan.**

**Saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**Swt.** = subḥānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**as.** = ‘alaihi as-salām

**Q.S.** = Alquran Surah

**H.R.** = Hadis Riwayat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriah

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## ABSTRAK

Nama : Jusriadi  
Nim/Nimko : 161011250/8581416250  
Judul Skripsi : Istimna menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis

---

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif, Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana **“Istimna menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis.”** Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pandangan tiap Imam Mazāhib dalam kaitannya dengan Perilaku Istimna. *Kedua*, Bagaimana pandangan Medis dalam hal perilaku Istimna.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan medis.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini yaitu: 1) Pandangan tiap-tiap Mazāhib perihal perilaku istimna adalah sebagai berikut: a. Ulama Mālikiyyah dan ulama Syāfi'iyah mengharamkan perilaku ini dan juga dimana banyak ulama juga mengatakan hal yang sama dengan berdalilkan firman Allah swt. yang telah disebutkan dan juga banyak bahaya atau dampak negatif terkandung dalam perilaku istimna tersebut. b. Ibnu Hazm memandang makruhnya perihal perilaku ini dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang secara jelas menyebutkan keharaman perilaku istimna namun dia memakruhkan karena perilaku ini melanggar norma-norma adab dan akhlak seorang muslim. c. Ulama Hanafiyyah dan ulama Hanābilah memisahkan antara penetapan haram dan kebolehan, bahwa perilaku onani haram dilakukan jika tidak dalam keadaan darurat dan boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat dan keadaan darurat yang dimaksudkan dalam pandangan ini adalah adanya kekhawatiran terjatuh dalam perbuatan zina sedang itu adalah salah satu dosa besar dan juga akan merugikan pihak lain sedang perilaku istimna tidak demikian. 2) Istimna dalam pandangan medis ialah perilaku yang banyak menimbulkan dampak buruk bagi tubuh dan kesehatan manusia oleh karena itu sehingga medis memandang bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan.

STIBA MAKASSAR

## مستخلص البحث

اسم الطالب : جوسريادي

رقم الطالب : 161011250/8581416250

عنوان البحث : الاستمناء في المنظور الشرعي والطبي

الغرض من هذا البحث هو معرفة الحكم الشرعي حول العادة السرية أو الاستمناء وما رآه الأطباء. فلذلك كان الموضوع الذي يطرحه الباحث في هذا البحث حول النقاط التالية: أولاً، ما هي آراء أئمة المذاهب فيما يتعلق بحكم الاستمناء. ثانياً، ما هي وجهة النظر الطبية لممارسة العادة السرية أو الاستمناء.

وللحصول على إجابات تلك الأسئلة، يتبع الباحث المنهج الوصفي التوعمي والذي يركز على دراسة النصوص. ونهج الباحث في هذا البحث كذلك فهجاً معيارياً.

وكانت النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة كالتالي: (1) آراء أئمة المذاهب حول حكم الاستمناء هي كما يلي: الأول - المالكية والشافعية يرون تحريم هذا الفعل وذهب معهم الكثير من العلماء، حيث استدلوا ببعض الآيات القرآنية التي سبق أن ذكرنا، وكذلك مستندا للتأثير السلبي الناشئ عن العادة السرية. الثاني - ويرى ابن حزم كراهية هذا الفعل على أساس أنه لا يوجد دليل يشير بوضوح إلى تحريمه، لكن كراهيته مأخوذة من أن هذا الفعل يناقض قواعد أخلاق المسلم. الثالث - وعند الحنفية والحنابلة تفصيل الكلام في هذا، حيث رأوا أن حكم الأصل للاستمناء محرم، ولكن قد يتغير حكم التحريم إلى الإباحة في حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ المشار إليها في هذا الرأي هو الخوف من الوقوع في الزنا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب وهي كذلك تؤدي ضرراً بالآخر، بينما الاستمناء هو ليس كذلك. (2) أما الاستمناء من منظور طبي هو أن هذا الفعل يؤثر أثراً سلبياً على الجسم وصحة الإنسان. فلذلك يرى الأطباء أن هذا الفعل مما يُكره القيام به.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Pembuatan dan penciptaan teknologi informasi telah mengalami pembaruan dan perkembangan yang sangat pesat, semakin canggih dengan penyediaan fitur-fitur yang lebih modern dan lebih mudah dalam penggunaannya demi mempermudah kebutuhan-kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan masyarakat sekarang ini dengan perkembangan pola pikir dan munculnya berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, sehingga sangat perlu adanya teknologi ini guna memberi sedikit banyaknya waktu untuk masyarakat dapat meminimalisasi kegiatan yang satu untuk melakukan kegiatan yang lain.

Tidak heran jika pengguna dari teknologi dan informasi bukan hanya meraba dan digunakan hanya pada kalangan orang-orang dewasa saja akan tetapi penggunaan teknologi dan informasi telah merasuk di semua kalangan, mulai dari kalangan usia anak-anak hingga kalangan usia dewasa dan atau orang tua dan mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memberi dampak positif dan negatif bagi pada kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang begitu banyak manfaat dari penggunaan teknologi dan informasi.

Salah satu contohnya seperti pencarian informasi terbaru dan dan informasi yang telah lama, mempermudah pengaturan agenda-agenda kegiatan pribadi dan juga yang terkait dengan urusan-urusan kolektif dan manfaat-manfaat yang lainnya. Pada sisi yang lain yaitu dampak negatif dari penggunaan alat-alat teknologi dan

informasi, salah satu contohnya adalah penyebaran-penyebaran informasi tidak benar atau hoaks dan tayangan-tayangkan yang tidak mendidik seperti halnya tayangan pornografi yang dengan mudah diakses oleh tiap-tiap penggunanya.

Tayangan pornografi bukan hanya berupa video dan film, bahkan gambar yang tidak senonoh yang berkonten porno kini mulai menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat, hal ini ditandai dengan banyaknya gambar-gambar atau foto-foto yang berkonten porno kini tersebar melalui media-media sosial. Akibatnya pengaksesan situs-situs pornografi di kalangan para remaja berbanding lurus dengan perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga banyak berita dan informasi yang di temukan mengabarkan tentang kejahatan seperti pemerkosaan yang pada akhirnya berujung pada pembunuhan.

Hal ini adalah salah satu sikap dan perlakuan yang timbul karena meningkatnya hawa nafsu yang disebabkan maraknya penyebaran video-video porno dan gambar-gambar berkonten porno yang begitu mudah didapatkan, dimana tidak ada tempat untuk melampiaskan hawa nafsu seksual secara sah sesuai dengan aturan-aturan agama dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dampak negatif yang lain akibat dari pengaksesan situs-situs pornografi adalah onani atau masturbasi, hal ini muncul akibat tontonan-tontonan dari film atau video yang telah diakses dari situs-situs pornografi, sebagai bentuk penyaluran hawa nafsu yang semakin meningkat.

Remaja adalah usia yang begitu rentan dan labil atau begitu mudah terpengaruh untuk mengikuti apa-apa yang dipandangnya mengasyikkan yang memberinya kesenangan. Sehingga ketika dikaitkan dengan tontonan dari

tayangan-tayangan pornografi, maka akan mendorongnya untuk melakukan hal yang sama atau semisal dengan yang disaksikannya seperti melakukan istimna bagi yang tidak memiliki pasangan.

Kebimbangan yang timbul pada diri remaja, mendorongnya melakukan apa saja demi untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, diantara jalan pemenuhan hawa nafsu adalah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau jalan yang dipandang lebih aman tanpa merugikan orang lain guna untuk pemenuhan hawa nafsunya adalah perilaku istimna. Perilaku istimna ini dipandang oleh kalangan remaja adalah jalan pintas dan mudah yang menawarkan keamanan tanpa merugikan orang lain yang melakukannya tanpa harus diikat terlebih dahulu oleh aturan-aturan agama, dimana hal ini bisa dilakukan ketika hawa nafsu meningkat akibat tontonan-tontonan pornografi berupa film dan video.

Hal lain kaitannya dengan sebab-sebab munculnya perilaku istimna ini adalah penundaan usia pernikahan, Terkait usia pernikahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Sedang penundaan pernikahan pada seseorang yang pada dasarnya telah dianggap mampu secara lahiriyah dan telah mencapai umur pernikahan yang matang namun harus tertunda dikarenakan tidak memiliki kemampuan secara finansial.

Sedangkan menurut Kinsey di Amerika Serikat, hampir semua pria (> 90%) dan tiga perempat dari semua wanita (70%) melakukan masturbasi. Sedangkan di Indonesia sebuah survey yang dilaksanakan di 7 kota besar di Indonesia

menunjukkan hasil 93% pria dan 56% wanita pada masa awal pubertas melakukan masturbasi (Achmanto M, 2008).<sup>1</sup>

Adapun mengenai status hukumnya dalam Islam, ulama kita berbeda pendapat menjadi tiga pendapat, yakni:

### 1. Haram

Pada pandangan yang pertama ini mengharamkan perilaku istimna. Hal ini berlandaskan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Mukminun/23: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ فَمَنْ  
أَبْتَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ

Terjemahnya:

Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela,<sup>3</sup> tetapi barang siapa yang mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.<sup>2</sup>

Al-Imām Al-Bagawī berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan keharaman atas perilaku istimna dengan menggunakan tangan, dan ini adalah pendapat jumhur ulama.<sup>3</sup>

Dalil yang lain, yang menjadi landasan penghukuman pada pandangan ini atas pengharamannya secara mutlak adalah hadis nabi Muḥammad saw. H.R. Bukhārī.

<sup>1</sup> Rima Permata Sari, “Menghindari dampak Negatif dari Masturbasi”, *Buletin KPIN* 5 (3 Februari 2019).

<sup>2</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur’an & Terjemah*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.342.

<sup>3</sup> Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-Bagawī, *M’ālim al-Tanzil fī Tafsīr al-Qurān*, Juz V (Cet. IV; Dār Ṭayyibah, 1417 H/1997 M), h. 410.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ<sup>4</sup>

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki al-Bāh (kemampuan untuk menikah), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.

Ḥamzah Muḥammad Qāsim berkata bahwa yang dimaksudkan oleh hadis di

atas adalah:

أَيُّ مَنْ وَجَدَتْ لَدَيْهِ الْقُدْرَةَ الْجِنْسِيَّةَ عَلَى الْجَمَاعِ وَالرَّغْبَةَ فِيهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَوْؤُنَتِهِ وَنَفَقَتِهِ فَلْيَتَزَوَّجْ. لِيَعُضَّ بَصْرَهُ، وَيَحْفَظُ فَرْجَهُ عَنِ مَحَارِمِ اللَّهِ<sup>5</sup>

Artinya:

Bermakna bahwa siapa saja yang mendapati dirinya telah memiliki kemampuan untuk menunaikan hubungan seksual dan memiliki kecenderungan suka dan ingin pada perilaku tersebut, serta mampu dalam segi finansial untuk menunaikan mahar dan nafkah maka hendaklah untuknya menikah. Demikian itu untuk menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya dari segala bentuk tindak perlakuan yang diharamkan oleh Allah swt.

## 2. Makruh

Pada pendapat selanjutnya memandang akan makruhnya perihal perilaku ini, berdalilkan dengan firman Allah swt. yang sama dalam Q.S. Al-Mukminun/23:

5-7.

Ibnu Ḥazim mengatakan:

إِلَّا أَنَّا نَكْرَهُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلَا مِنَ الْفَضَائِلِ

<sup>4</sup> al-Imām Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 5065, (Cet. I; Syarikah al-Quds, 1435 H/2014 M), h. 1050.

<sup>5</sup> Ḥamzah Muḥammad Qāsim, *Manār al-Qārī Syarḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V (Damaskus: Makatabah Dār al-Bayān, 1410 H/1990 M), h. 91.

Artinya:

Kecuali kami memakruhkannya, dikarenakan bahwa perilaku tersebut bukan bagian dari akhlak-akhlak yang mulia dan bukan bagian dari perilaku yang terpuji.

### 3. Kondisional

Pada pandangan ini memisahkan antara penetapan haram dan kebolehnya, bahwa perilaku onani haram dilakukan jika tidak dalam keadaan darurat dan boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat. Berlandaskan dengan kaidah fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ<sup>6</sup>

Artinya:

Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan penggunaan hal-hal yang diharamkan.

Demikianlah tiga pandangan terkait hukum perilaku istimewa dan sedikit gambaran-gambaran secara umum dari pendalilan tiap-tiap pandangan di atas, diharapkan dapat memberi informasi awal terkait penulisan karya tulis ilmiah ini. Istimna dalam penelitian ini merupakan kegiatan atau aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan keadaan biasa (abnormal) yang digunakan untuk memenuhi nafsu seksual atau dorongan seksual, cara ini adalah cara yang dipandang sangat mudah karena tidak memerlukan bantuan orang lain atau dengan kata lain dapat dilakukan dengan diri sendiri dan juga tidak menimbulkan masalah yang lain.

Pada sisi yang lain yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kesehatan perihal perilaku istimewa terhadap para pelaku-pelakunya. Dimana sebagian artikel atau tulisan yang tersebar di media sosial

<sup>6</sup> Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *al-Wajīz fī ʿIdāḥ Qawā'id al-Fikh al-Kulliyah*, Edisi V (Lebanon: Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 234.

mengatakan bahwa ada manfaat dalam perilaku ini di antaranya menghilangkan stress dan sebagian lainnya mengatakan bahwa ada dampak buruk dari perilaku ini seperti sebab lelaki untuk terkena impotensi dan lain-lainnya.

Sehingga dari uraian singkat latar belakang di atas, maka penulis perlu membahasnya dengan judul penelitian **“ISTIMNA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN MEDIS”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian-uraian di atas, peneliti dalam penulisan karya tulis ini menyimpulkan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tiap Imam Mazāhib dalam kaitannya dengan perilaku istimna?
2. Bagaimana pandangan medis dalam hal perilaku istimna?

### **C. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahfahaman dan kekeliruan penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “Istimna menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis”, terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan kejelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

## 1. Definisi Istimna

Istimna dalam bahasa arab bermakna:

طَلَبُ اللَّذَّةِ الْجِنْسِيَّةِ مُنْفَرِدًا بِاسْتِنْرَالِ الْمَنِيِّ بِدُونِ جَمَاعٍ<sup>7</sup>

Artinya:

Menuntut sebuah kenikmatan jasadiyyah dalam kesendirian dengan mengeluarkan mani tanpa melakukan hubungan intim.

Istimna adalah pengeluaran mani dengan tangan; onani.<sup>8</sup>

Onani adalah pengeluaran mani (sperma) tanpa melakukan sanggama; masturbasi.<sup>9</sup>

Masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin.<sup>10</sup>

## 2. Definisi Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).<sup>11</sup> Dalam arti yang lain bahwa perspektif bermakna sudut pandang atau pandangan.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>7</sup> Dr. Ahmad Mukhtār ‘Abdulhamid ‘Umar, *M’ujam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āsirah*, Juz III (Cet. I; ‘Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 2130.

<sup>8</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet III; Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005), h. 446.

<sup>9</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 798.

<sup>10</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 720.

<sup>11</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 864.

### 3. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem dan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan hadis Rasūlullāh saw. mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah swt. untuk ummat-Nya yang dibawa oleh seorang Rasūlullāh saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.<sup>12</sup>

### 4. Medis

Medis termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran.<sup>13</sup>

Medis adalah ilmu kedokteran atau ketabiban; berkenaan dengan kedokteran; mengenai pengobatan.<sup>14</sup>

### D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai rujukan-rujukan buku yang akan dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk menyelesaikan tulisan ini yang diharapkan agar terjadi gambaran

<sup>12</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017): h.24.

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 727.

<sup>14</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Cet. I; Surabaya. ARLOKA, 1994), h. 449.

umum hubungan antar topik yang diteliti dengan penelitian-penelitian yang telah tercatat dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan penelitian ini.

Istimna telah menjadi sesuatu hal yang lumrah dalam masyarakat modern saat ini, dengan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hal ini menjadikan sebab utama munculnya akan perilaku ini, tentunya dengan fitur-fitur yang tersedia dan dengan sangat mudah untuk diakses. Pada pembahasan tentang hal ini dapat dilihat pada literatur-literatur dan karya tulis baik berupa artikel dan buku yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab.

Beberapa literatur dan karya tulis yang dijadikan rujukan dalam penulisan penelitian ini yang dipandang relevan dengannya, diantaranya:

1. *Nazhah al-Bāb Fī Istimnā' al-Nisā wa al-Rijāl*, adalah karya Abū Taimiyyah. Buku yang membahas dan memaparkan pendapat ulama-ulama Mazāhib perihal tentang masalah seputar istimna, mulai dari pengertian dan hukum sampai dalil-dalil yang menjadi sumber penghukumannya serta berisi tanya jawab seputar masalah onani.<sup>15</sup>
2. *al-Intiṣār 'Alā al-'Ādah al-Sarīah wa Sāil 'Amaliyyah Lilwiqāyah wa al-'Ilāj Minhā*, adalah karya Rāmī Khalid 'Abdullah al-Khadr, buku ini membahas dan menyebutkan cara-cara untuk keluar dan berhenti dari perilaku ini, dan beberapa cara penyembuhan dari perilaku istimna.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abū Taimiyyah, *Nazhah al-Bāb Fī Istimnā' al-Nisā wa al-Rijāl*, <https://download-Islamic-religion-pdf-ebooks.com/20419-free-book>, (31 Oktober 2019).

<sup>16</sup> Rāmī Khalid 'Abdullah al-Khadr, *al-Intiṣār 'Alā al-'Ādah al-Sarīah wa Sāil 'Amaliyyah Lilwiqāyah wa al-'Ilāj Minhā*, <http://www.mediafire.com/?abhmm8eelrfvwu> (31 Oktober 2019).

3. Badi'ah, Laila Rif'atul (2011) dengan judul skripsi Masturbasi Menurut mazhab Syāfi'ī, Ibnu Hazm Dan Medis yang membahas masturbasi onani dalam lingkup kitab-kitab Mazhab Syāfi'iyah dan pandangan Ibnu Hazm serta menyertakannya dengan dampak atau akibat dari perilaku ini dari segi medis. Perbedaan penelitian kami dengan penelitian diatas adalah penelitian kami mencakup semua pendapat imam mazāhib tentang masalah ini.<sup>17</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyelesaian penelitian ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>18</sup>

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yakni mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data-data atau pendapat-pendapat yang berkaitan dengan Istimna dalam pandangan imam mazāhib dan pandangan dari segi Medis. Yang pada akhirnya dapat diketahui perbedaan pendapat dari dalil-dalil

<sup>17</sup> Badi'ah, Laila Rif'atul, *Masturbasi Menurut Imam Syāfi'ī, Ibnu Hazm Dan Medis*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, Jawa Timur, 2011.

<sup>18</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 2-3.

yang digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang Istimna dalam hukum Islam menurut pandangan imam mazāhib.

Penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>19</sup>

## 2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normatif dan Medis, yang dimaksudkan untuk mengetahui “Istimna dalam Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis”. Sesuai pendapat imam mazāhib terkait penghukuman dari dalil-dalil yang termaktub dalam Alquran dan Hadis serta memaparkan beberapa dampak-dampak positif dan negatif akan perilaku ini dalam pandangan medis.

- a. Pendekatan Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>20</sup>
- b. Pendekatan Medis pada studi ini dimaksudkan agar bisa memberi informasi terkait hal-hal baik dan buruknya dari perilaku istimna.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan adalah pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian ini dari buku-buku karangan para Imam

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Metodologi Penelitian Kualitatif, 2008), h. 11.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

Mazāhib dan karangan-karangan buku kontemporer serta pengumpulan data-data melalui jurnal-jurnal ilmiah dan atau karya ilmiah lainnya yang secara langsung bersinggungan dengan penelitian ini. Untuk itu, peneliti menyimpulkan untuk mengumpulkan data dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya.<sup>21</sup> data yang dimaksudkan adalah Al-qur'an dan Hadis dan data-data yang dihasilkan dari proses membaca, mengkaji dan menelaah. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur. Yakni, data tersebut meliputi buku-buku karangan para ulama Mazāhib, seperti buku karangan (al-Dur al-Mukhtār wa Ḥāsiyah Ibnu ‘Ābidīn, Mawāhib al-Jalīl Fī Syarḥ al-Khalīl, Al-Um, al-Ḥāwī al-Kabīr, al-Majmu’ Syarḥ al-Muhazzab, al-Kāfī Fī Fikh al-Imām Aḥmad, al-Mugni Li Ibnī Quddāmah, al-Mabda’ Fī Syarḥ al-Muqanni’, dan kitab al-Muḥallā Li Ibnī Hazm.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang membantu data primer atau data yang lain yang mendukung masalah penelitian.<sup>22</sup> Data sekunder yang dimaksudkan yaitu data yang memberikan dapat memberi arah dan petunjuk serta penjelasan dari data primer yang telah di sebutkan sebelumnya, data itu berupa buku, kamus, jurnal, skripsi, ensiklopedia dan lain-lainnya dengan tujuan agar dapat memahami hasil penelitian ini dengan mudah dan baik.

<sup>21</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

<sup>22</sup> Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

## ***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### 1. Tujuan penelitian

- a. Mendeskripsikan tentang pengertian istimna.
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perilaku istimna.
- c. Memberikan pengetahuan akan dampak-dampak yang muncul dari perilaku istimna dari segi pandangan kesehatan atau medis.
- d. Mendeskripsikan pengaruh dari perilaku istimna dengan psikologis atau psikis pelakunya.

### 2. Kegunaan penelitian

#### a. Kegunaan ilmiah.

Sebagai salah satu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan yang kemudian hari dapat dijadikan salah satu rujukan penting dalam penelitian yang memiliki titik fokus yang sama.

#### b. Kegunaan praktis

Penelitian yang membahas tentang masalah yang hampir tiap manusia pernah mengalaminya, penelitian yang pada akhirnya menjelaskan dan memaparkan tentang status hukumnya dalam Islam dan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku ini.

Diharapkan tulisan sederhana ini dapat dijadikan masukan dan bahan referensi sekaligus menjadi petunjuk praktis bagi para pemuda pemudi muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam.

## BAB II

### HUKUM ISTIMNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Istimna

Makna istimna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam bahasa arab secara etimologi dan terminologi adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Etimologi

Istimna adalah pengeluaran mani dengan tangan; onani. Sedang onani adalah pengeluaran mani (sperma) tanpa melakukan sanggama; masturbasi. Adapun masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin.<sup>23</sup>

Istimna (استمنى) dalam bahasa arab berasal dari kata (مني) bermakna air mani, istimna dalam kamus bahasa arab bermakna juga sebagai berikut:

Artinya:

Menuntut atau meminta keluarnya air mani

Juga bermakna:

Artinya:

Berusaha untuk mengeluarkan air mani

---

<sup>23</sup> Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 446.

<sup>24</sup> Ahmad Riḍā, *M'ujam Matan al-Lughah*, Juz V (Beirūt: Dār al-Maktabah al-Ḥayāh, 1380 H/1960 M), h. 355.

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M), h. 1362.

## 2. Definisi Istimna secara Terminologi

Istimna dalam pengertian secara terminologi atau istilah adalah

طَلَبُ اللَّذَّةِ الْجِنْسِيَّةِ مُنْفَرِدًا بِاسْتِنزَالِ الْمَيْيِّ بِدُونِ جَمَاعٍ<sup>26</sup>

Artinya:

Menuntut sebuah kenikmatan jasadiyyah dalam kesendirian dengan mengeluarkan mani tanpa melakukan hubungan intim.

Al-Imām al-Nawawī berpendapat bahwa istimna:

اسْتِدْعَى خُرُوجَ الْمَيْيِّ بِيَدِهِ<sup>27</sup>

Artinya:

menghendaki keluarnya air mani dengan menggunakan tangannya sendiri.

Dalam pengertian yang lain masturbasi adalah cara mendapatkan kepuasan seksual tanpa melakukan hubungan seks dengan lawan jenis misalnya dengan cara memegang dan menggosok-gosok alat kelamin, biasanya pada anak muncul di usia tiga-empat tahun. Orang tua tidak perlu cemas apabila anaknya melakukan perbuatan demikian, tapi perlu diatasi masalahnya karena akan merugikan.

Masturbasi pada anak biasanya tidak disengaja atau tidak disadari dan merupakan bagian dari proses perkembangannya, sehingga diharapkan akan hilang ketika usia anak bertambah. Masturbasi pada usia remaja dilakukan dengan mencari kepuasan seksual melalui objek perangsang seks. Fetishism adalah penggunaan objek tertentu dimana kemaluan bukan sebagai sumber utama rangsangan seks.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Dr. Aḥmad Mukhtār ‘Abdulḥamīd ‘Umar, *M’ujam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣirah*, Juz III (Cet. I; ‘Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 2130.

<sup>27</sup> Abu Zakariyyah Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Tahrīr Alfāz al-Tanbīh* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H), h. 125.

<sup>28</sup> Dr. Irwan Prayitno, *Anakku Penyejuk Hatiku* (Cet. II; Bogor: Pustaka Tarbiatuna, 1425 H/2004 M), h. 302-303.

## B. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem dan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan hadis Rasūlullāh saw. mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah swt. untuk ummat-Nya yang dibawa oleh seorang Rasūlullāh saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.<sup>29</sup>

‘Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah berpendapat bahwa hukum Islam adalah:

حَطَابُ اللَّهِ - تَعَالَى - الْمِتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْمَكْلُوفِ إِقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا<sup>30</sup>

Artinya:

Hukum Islam atau dikenal juga dengan nama hukum Syariat adalah pembebanan Allah swt. atas hamba-Nya yang berkaitan dengan perbuatan hamba-Nya yang mukallaf (dalam hal ini hamba yang telah memenuhi syarat-syarat untuk bisa dibebaskan syariat atasnya) berupa tuntutan (dalam hal ini perintah yang harus dilakukan dan atau larangan yang harus ditinggalkan) dan berupa perintah pilihan (bermakna bahwa ada pilihan untuk melakukan perintah tersebut atau meninggalkan dan tidak melakukannya) dari semua ketetapan Allah swt. atas hamba-hambaNya.

<sup>29</sup> Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017): h.24.

<sup>30</sup> ‘Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī ‘Ilmi Usūl al-Fiqh al-Muqāran*, Juz I (Cet. I; Riyād: al-Maktabah al-Rusyid, 1420 H/1999 M), h. 130.

### ***C. Pandangan Hukum Islam dalam hal ini para Imam Mazāhib tentang Perilaku***

#### ***Istimna.***

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama terjadi bukan hanya dalam hal ini, banyak hal dimana para ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah furu'iyah agama ini atau masalah-masalah cabang dan bukan masalah-masalah aqidah. Karena hal itu bukan tempat para ulama untuk melakukan usaha atau ijtihad yang dalam pengertian lain, satu dalam aqidah walaupun berbeda dalam furu'iyah. Sehingga dalam hal kaitannya masalah yang dibahas atau yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini adalah satu dari sekian banyak masalah furu'iyah yang pada dasarnya memang sudah menjadi hal biasa pada umat ini dan agama Islam terjadi, dan sekaligus menandakan bahwa adanya perhatian ulama-ulama terdahulu dalam peningkatan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dalam Islam, agar dikemudian hari umat ini dapat memahami dengan mudah agama ini dan mudah dalam menjalankannya.

Masalah istimna di kalangan para ulama mazāhib terjadi perbedaan pendapat menjadi tiga yang berkenaan dengan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Haram secara mutlak

Pendapat ini datang dari kalangan mazhab Mālikīyah<sup>31</sup> dan mazhab Syāfi'īyah<sup>32</sup>, dengan argumen-argumen sebagai berikut:

<sup>31</sup> Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdurrahmān al-Ṭarābulisī al-Magribī, *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarḥ al-Khalīl*, Juz III (Cet. III; Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 166.

<sup>32</sup> al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbas bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abdulmuṭṭalib bin 'Abdulmanāf al-Muṭṭalibī al-Quraisyī al-Makkī, *al-Umm*, Juz V (Lebanon: Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 101-102.

a. Dalil Alquran Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ فَمَنِ  
 أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ

Terjemahnya:

Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, tetapi barang siapa yang mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.<sup>33</sup>

Al-Imām Al-Bagawī berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan keharaman atas perilaku istimewa dengan menggunakan tangan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.<sup>34</sup>

Al-Imām Al-Syāfī berpendapat bahwa yang dimaksudkan dalam penafsiran ayat di atas adalah:

فَكَانَ بَيْنَا فِي ذِكْرِ حِفْظِهِمْ لِأُزْوَاجِهِمْ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تَحْرِيْمُ مَا سِوَى الْأَزْوَاجِ،  
 وَمَا مَلَكَتِ الْأَيْمَانِ، وَبَيَّنَّ أَنَّ الْأَزْوَاجَ وَمَلَكَتِ الْأَيْمَانِ مِنَ الْأَدْمِيَّاتِ دُونَ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ أَكْثَرَهَا فَقَالَ - عَزَّ  
 وَجَلَّ - (فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذِّكْرِ إِلَّا فِي الرَّوْحَةِ، أَوْ مَلَكَ  
 الْأَيْمَانِ، وَلَا يَحِلُّ الْإِسْتِمْنَاءُ<sup>35</sup>

Artinya:

Penjelasan mengenai penjagaan kehormatan (alat kelamin) kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka dan budak-budak mereka, dan ayat di atas menunjukkan keharaman mencari kenikmatan dengan alat kelamin selain dari pasangan-pasangan mereka dan budak-budak mereka, pasangan dan

<sup>33</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h.342.

<sup>34</sup> Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Bagawī, *M'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān*, Juz V (Cet. IV; Dār Ṭayyibah, 1417 H/1997 M), h. 410.

<sup>35</sup> al-Syāfī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfī' bin 'Abdulmuṭṭalib bin 'Abdulmanaf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makkī, *Tafsīr al-Imām al-Syāfī*, Juz III (Cet. I; Makkah: Dār al-Tadmiriyyah, 1427 H/2006 M), h. 1098.

budak yang dimaksud adalah manusia bukan hewan-hewan. Kemudian al-Imām al-Syāfī memperjelas dari maksud pada ayat di atas (barang siapa yang mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas) bahwa tidak boleh bagi seseorang melakukan sesuatu dengan alat kelaminnya kecuali hanya pada pasangan dan budaknya, dan dengannya maka tidak dihalalkan perilaku istimewa.

Poin pendalilan dari ayat di atas adalah bahwasanya seorang muslim dituntut untuk menjaga kemaluannya dan hanya diperbolehkan pada dua kondisi saja yaitu pada istri-istrinya atau pada budak-budaknya. Namun budak di zaman ini tidak di temukan lagi dalam masyarakat Islam secara umum.

Karena pada dasarnya budak bukan berasal dari Islam melainkan budaya orang-orang terdahulu sebelum Islam datang, dan datangnya islam tidak menghapus perbudakan secara menyeluruh karena dengan hal itu akan menimbulkan polemik yang besar dimana diketahui di zaman itu budak adalah harta berharga bernilai jual tinggi dan juga adalah salah satu ciri atau simbol bagi seseorang disebut kaya raya. Akan tetapi Islam menghapus perbudakan secara perlahan-lahan dan sistematis karena jika langsung diharamkan maka secara otomatis banyak orang yang langsung jatuh miskin karena harus membebaskannya disebabkan budaknya adalah barang haram dan tentunya ini adalah perkara yang sulit bagi pemilik budak sedang Islam sangat menghormat kepemilikan harta yang dimiliki tiap-tiap manusia.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan mencari kepuasan dalam hal ini perbuatan istimewa selain dari kedua golongan yang disebutkan dalam ayat, maka mereka adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh ayat di atas yaitu orang-orang yang melampaui batas. Sedang

Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 190.

وَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۙ ١٩٠

Terjemahnya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>36</sup>

Al-Imām Al-Ṭabarī berpendapat bahwa:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" الَّذِينَ يُجَاوِزُونَ حُدُودَهُ، فَيَسْتَحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَتْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَرَّمَ قَتْلَهُمْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَذُرِّيَّتِهِمْ<sup>37</sup>

Artinya:

“Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” mereka adalah orang-orang yang melampaui batas terhadap aturan dan batasan-batasan Allah swt. maka mereka menghalalkan apa-apa yang Allah swt. telah haramkan atas mereka terkait pembunuhan kepada mereka (musuh-musuh Allah swt) yang pada dasarnya haram untuk dibunuh yaitu dari kalangan wanita kaum musyrikin dan keluarga-keluarganya.

dan firman Allah dalam Q.S. al-Māidah/5: 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۙ ٨٧

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 29.

<sup>37</sup> Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib al-Āmilī Abū J'afar al-Ṭabarī, *Jām 'i al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Juz III (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 291.

<sup>38</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 122.

Al-Imām Al-Ṭabarī berpendapat bahwa:

وَلَا تَعْتَدُوا حَدَّ اللَّهِ الَّذِي حَدَّ لَكُمْ فِيمَا أَحَلَّ لَكُمْ وَفِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، فَتُجَاوِرُوا حَدَّهُ الَّذِي حَدَّهُ،  
فَتُخَالِفُوا بِذَلِكَ طَاعَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ اعْتَدَى حَدَّهُ الَّذِي حَدَّهُ لِخَلْقِهِ<sup>39</sup>

Artinya:

Dan janganlah kalian melampaui batasan Allah swt. dari apa yang ditetapkan atas kalian dari apa-apa yang telah dihalalkan bagi kalian dan juga apa-apa yang telah diharamkan bagi kalian, akan tetapi kalian melampaui dan melanggar batasan-batasan Allah swt. tersebut, sesungguhnya Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang menyelisih batasan-Nya yang telah ditetapkan atas makhluk-Nya.

Dan firman Allah swt. dalam Q.S. al-‘Arāf 7: 55.

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥٥

Terjemahnya:

Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>40</sup>

Al-Imām Al-Ṭabarī berpendapat bahwa:

إِنَّ رَبَّكُمْ لَا يُحِبُّ مَنْ اعْتَدَى فَتُجَاوَرَ حَدَّهُ الَّذِي حَدَّهُ لِعِبَادِهِ فِي دُعَائِهِ وَمَسْأَلَتِهِ رَبَّهُ، وَرَفَعِهِ صَوْتَهُ فَوْقَ  
الْحَدِّ الَّذِي حَدَّ لَهُمْ فِي دُعَائِهِمْ إِيَّاهُ<sup>41</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Tuhanmu tidak menyukai orang yang menyalahi lalu kemudian melampaui batasan-Nya yaitu batasan yang telah Dia tetapkan atas hamba-Nya dalam perihal tata cara berdoa dan memohon kepada Tuhannya, lalu kemudian dia mengangkat suaranya di atas batas yang telah ditetapkan-Nya dalam doa-doanya kepada Tuhannya.

<sup>39</sup> Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib al-Āmilī Abū J’afar al-Ṭabarī, *Jām’i al-Bayān fī Ta’wīl al-Qurān*, Juz VIII (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 606.

<sup>40</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur’an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 157.

<sup>41</sup> Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib al-Āmilī Abū J’afar al-Ṭabarī, *Jām’i al-Bayān fī Ta’wīl al-Qurān*, Juz X (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 249.

Dari ketiga ayat di atas menyebutkan pada tiap-tiap akhir ayatnya menjelaskan bahwa Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang melebihi batas ketentuan-ketentuan yang telah Allah swt. tetapkan atas hamba-hambanya.

b. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Isra/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk<sup>42</sup>

Syekh Al-Sābūnī mengatakan mengomentari ayat di atas:

لَا تَدْنُوا مِنَ الزَّيْنَىٰ وَهُوَ أَبْلَعٌ مِنْ «لَا تَزْنُوا» لِأَنَّهُ يُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ مُقَدِّمَاتِ الزَّيْنَىٰ كَاللَّمْسِ، وَالنَّظَرِ، وَالنَّظْرَةِ، وَالْعَمَرِ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرُ إِلَى الزَّيْنَىٰ فَالْتَّهْيِ عَنِ الْقُرْبِ أَبْلَعٌ مِنَ التَّهْيِ عَنِ الْفِعْلِ {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} أَي إِنَّ الزَّيْنَىٰ كَانَ فِعْلَةٌ فَبِحُجَّةٍ مُتَنَاهِيَةٍ فِي الْقَبْحِ {وَسَاءَ سَبِيلًا} أَي سَاءَ طَرِيقًا مَوْصِلًا إِلَى جَهَنَّمَ<sup>43</sup>

Artinya:

Dan janganlah kalian mendekati zina dan itu lebih utama dari (janganlah kalian melakukan perbuatan zina) karena sesungguhnya demikian itu mengandung larangan terhadap pendahuluan dari perbuatan zina seperti menyentuh, mencium, memandang dan kedipan atau isyarat dengan mata serta semua hal yang akan menariknya pada perbuatan zina, maka larangan untuk hal-hal yang mendekati pada perbuatan zina lebih utama dari perbuatan zina itu sendiri. (sungguh suatu perbuatan keji) bermakna bahwa zina itu adalah sebuah perbuatan yang buruk dan akan lebih mudah menuju pada hal-hal yang buruk pula. (dan suatu jalan yang buruk) bermakna seburuk-buruk jalan yang akan menyampaikannya kepada neraka jahannam.

<sup>42</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 285.

<sup>43</sup> Muḥammad ‘Alī al-Sābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Juz II (Cet. I: al-Qāhirah; Dār al-Sābūnī, 1417 H/1997 M), h. 146.

Olehnya dalam kitab al-Tafsīr al-Wasīt lilqurān al-Karīm ulama menyebutkan penafsiran terkait ayat pada Q.S. al-Mu'minun/23: 7. Sebagai berikut:

وَهَذَا الْإِسْتِمْنَاءُ يُقَرِّبُ صَاحِبَهُ مِنَ الرَّئِي، فَلِهَذَا يَكُونُ مِنْهَا عَنْهُ وَمُحَرَّمًا<sup>44</sup>

Artinya:

Dan perilaku istimna ini adalah perilaku yang mendekatkan pelakunya kepada perbuatan zina, maka dengannya perilaku ini terlarang dan menjadi haram hukumnya.

dengannya dapat difahami bahwa perbuatan istimna adalah suatu perbuatan atau perilaku yang mendapatkan label haram dalam syariat Islam ini.

Perbuatan zina adalah salah satu dosa besar kepada Allah swt. sebagaimana sabda Rasūlullāh saw dalam H.R. Bukhārī

أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ، قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ بِحَبْلِيَةِ جَارِكَ» قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ } [الفرقان: 68]<sup>45</sup>

Artinya:

Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah swt. Rasūlullāh saw menjawab (Engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah swt. sedangkan Dia telah menciptakanmu). “Aku (‘Abdullāh bin Mas’ūd ra.) bertanya, Lalu apa? Rasūlullāh saw menjawab (Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu). “Aku bertanya, “Lalu apa? Rasūlullāh saw menjawab (Engkau berzina dengan istri tetanggamu).

<sup>44</sup> Majmuah min al-‘Ulamā bi Isyrāf Mujamma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah bi al-Azhār, *al-Tafsīr al-Wasīt lilqurān al-Karīm*, Jilid VI (Cet. I; Mesir: al-Haiāh al-‘Āmmah Lisyuūn al-Muṭabī’ al-Umairiyyah, 1393 H/1973 M), h. 1271.

<sup>45</sup> al-Imām Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 4761, Juz VI, Dār Ṭūq al-Najāh, h. 109.

olehnya turun firman Allah swt. sebagai bentuk pembuktian akan kejujuran dari sabda Rasūlullāh saw. dalam Q.S. al-Furqān/25: 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨

Artinya:

dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.<sup>46</sup>

Melakukan istimna adalah salah satu jalan bagi seseorang untuk memuaskan hawa nafsu yang memuncak pada dirinya, sehingga kapan saja dan dalam keadaan apapun itu ketika hawa nafsu memuncak dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya maka istimna adalah cara sederhana yang dapat dilakukan. Namun terbiasa dari perilaku ini tentunya akan lebih meningkatkan rasa hawa nafsu terhadap keinginan untuk mencoba hal yang lebih dari sekedar istimna, yaitu zina salah satu contohnya bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah namun hal ini tidak berlaku secara keseluruhan pada manusia. Artinya adalah bahwa perilaku istimna adalah perilaku yang pada akhirnya akan memunculkan rasa ingin lebih dari hanya sekedar istimna saja, entah menikah dan itu lebih baik baginya atau berbuat zina dan itu buruk baginya. Sehingga dikhawatirkan akibat dari perbuatan ini adalah melakukan salah satu dosa besar kepada Allah swt. yaitu jatuh dalam perbuatan zina.

<sup>46</sup> Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 366.

c. Hadis nabi Muḥammad saw. H.R. al-Baihaqī.

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ  
أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاكِحُ يَدَهُ،  
وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَلَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالضَّارِبُ أَبَوَيْهِ حَتَّى يَسْتَعِينَا، وَالْمُؤْذِي جِيرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ،  
وَالنَّاكِحُ حَلِيلَةَ جَارِهِ.<sup>47</sup>

Artinya:

Tujuh golongan yang Allah ‘azza wajall tidak akan dilihatnya pada hari kiamat dan tidak akan disucikan dan tidak akan dikumpulkan bersama penduduk dunia, mereka adalah orang-orang yang pertama kali dimasukkan kedalam neraka, kecuali mereka telah bertaubat, kecuali mereka bertaubat, kecuali mereka bertaubat sebelumnya, dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah maka Allah akan menerima taubatnya dan mengampuninya: mereka adalah yang menikahi tangannya (Istimna), pelaku dan objeknya (Homo Seks), peminum khamr (Miras), orang yang memukuli kedua orang tuanya hingga keduanya meminta tolong, orang yang menyakiti tetangganya hingga ia melaknatnya, dan orang yang menghalalkan untuk menzinahi istri tetangganya.

Keras ancaman dari Allah swt. kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan istimna dan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan pada hadis di atas, memberi nasehat dan ajaran kepada umat Islam secara umum agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah swt. atasnya.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: عَذَّبَ اللَّهُ أُمَّةً كَانُوا يَعْبَثُونَ بِمَدَائِكِهِمْ<sup>48</sup>

Artinya:

Dari Sa’īd bin Jubair berkata: Allah swt. mengazab suatu kaum, dimana kaum itu duhulu bermain-main dengan alat kelamin mereka.

<sup>47</sup> Ahmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī bin Mūsā al-khusraujirdī al-Khurāsānī Abū Bakr al-Baihaqī, *Syuab al-īmān*, Juz VII (Cet. I; Hindia: al-Dār al-Salafiyyah, 1423 H/2003 M), h. 329.

<sup>48</sup> Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-Bagawī al-Syāf’ī, *M’ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān*, Juz III, (Cet. I; Beirut: Iḥyā al-Tarās al-‘Arabī, 1420 H), h. 360.

d. Hadis nabi Muḥammad saw. H.R. Bukhārī.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>49</sup>

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki al-Bāh (kemampuan untuk menikah), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.

Ḥamzah Muḥammad Qāsim berpendapat bahwa yang dimaksudkan oleh hadis di atas adalah:

أَيُّ مَنْ وَجَدَتْ لَدَيْهِ الْقُدْرَةَ الْجَنَسِيَّةَ عَلَى الْجَمَاعِ وَالرَّغْبَةَ فِيهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَوْؤَنَتِهِ وَنَفَقَتِهِ فَلْيَتَزَوَّجْ.  
لِيُعْضَّ بَصْرَهُ، وَيَحْفَظُ فَرْجَهُ عَنِ مَحَارِمِ اللَّهِ<sup>50</sup>

Artinya:

Bermakna bahwa siapa saja yang mendapati dirinya telah memiliki kemampuan untuk menunaikan hubungan seksual dan memiliki kecenderungan suka dan ingin pada perilaku tersebut, serta mampu dalam segi finansial untuk menunaikan mahar dan nafkah maka hendaklah untuknya menikah. Demikian itu untuk menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya dari segala bentuk tindak perlakuan yang diharamkan oleh Allah swt.

Nabi Muḥammad saw. menjelaskan dan menyampaikan kepada para pemuda dan pemudi Islam tentang bahaya fitnah wanita bagi laki-laki utamannya di zaman ini, fase yang dikatakan oleh banyak ulama adalah akhir zaman. Dimana

<sup>49</sup> al-Imām Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 5066, Syarikah al-Quds, h. 1050.

<sup>50</sup> Ḥamzah Muḥammad Qāsim, *Manār al-Qārī Syarḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V, (Damaskus: Makatabah Dār al-Bayān, 1410 H/1990 M), h. 91.

nabi Muḥammad saw. pernah mengatakan dalam rangka memperingatkan hal itu dalam H.R. Bukhārī.

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ<sup>51</sup>

Artinya:

Tidaklah aku tinggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya atas laki-laki kecuali fitnah wanita.

Ibnu al-Malak berpendapat bahwa tentang hadis di atas:

لِأَنَّ الطَّبَاعَ تَمِيلُ إِلَيْهِنَّ كَثِيرًا، فَيَقَعُ فِي الْحَرَامِ وَالْقِتَالِ وَالْعَدَاوَةِ بِسَبَبِهِنَّ<sup>52</sup>

Artinya:

Karena watak kebanyakan akan selalu cenderung pada wanita, maka laki-laki akan terjatuh pada perbuatan haram dan pembunuhan serta permusuhan antara satu dengan yang lainnya karena masalah wanita.

Sehingga bukan hal yang aneh lagi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini dapat di temukan dengan sangat mudah pemberitaan mengenai pemerkosaan berujung pembunuhan atau melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan sah dalam agama dan hukum positif dalam hal ini adalah pacaran yang berakibat pada kehamilan dan tak jarang di dapati berujung pada pembunuhan karena belum siap menjalani kehidupan berumah tangga.

Namun jika belum dalam keadaan tidak mampu melakukan pernikahan maka berpuasa lebih baik baginya, dengannya akan menahannya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Karena jika saja perilaku istimewa baik maka sungguh nabi Muḥammad saw. pasti akan menasehatkan hal tersebut pada

<sup>51</sup> al-Imām Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII, No. 5096 (Cet. I; Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 8.

<sup>52</sup> Muḥammad bin ‘Azziddīn ‘Abdillaṭīf bin ‘Abdil’Azīz bin Amīnuddīn bin Firisyā al-Rūmī al-Ḥanafī, *Syarḥ Maṣābīḥ al-Sunnah lilīmām al-Bagawī*, Juz III (Cet. I; Idārah al-Ṣaqāfah al-Islāmiyyah, 1433 H/2012 M), h. 540.

pemuda dan pemudi Islam secara menyeluruh. Demikianlah saran dan solusi yang nabi Muḥammad saw. berikan kepada umat ini, yang sekali lagi adalah sebuah bentuk perhatian dan kasih sayangnya terhadap umatnya.

e. Maqāṣid al-Syarī'ah, dengan melakukan istimna berarti secara langsung memutuskan keturunan. bukankah tujuan dari syariat ini atau agama ini adalah menjaga lima bagian yang pada dasarnya mencakup keseluruhan diri manusia, yaitu:

- 1) Hifz al-Dīn, yaitu menjaga agama kita
- 2) Hifz al-Nafs, yaitu menjaga diri kita
- 3) Hifz al-'Aql, yaitu menjaga akal pikiran kita
- 4) Hifz al-Māl, yaitu menjaga harta benda kita
- 5) Hifz al-Nasl/al-'Ird, yaitu menjaga kehormatan kita

Kaitannya dengan judul di atas adalah bahwa tujuan syariat penjagaan terhadap lima poin di atas, dan yang akan menjadi poin pembahasan pada karya tulis ini adalah poin yang terkait penjagaan syariat terhadap keturunan dan kehormatan. Nabi Muḥammad saw. menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwasanya adalah salah satu kebanggaan tiap-tiap nabi dan rasul di pada hari kiamat kelak adalah banyaknya jumlah pengikut mereka. H.R. Ahmad.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِيَّيَّ مُكَاتِرِ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>53</sup>

Artinya:

Nikahilah wanita yang pengasih dan yang mudah beranak banyak (subur), sungguh aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat.

<sup>53</sup> Abu 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz XX, No. 12613 (Cet. I; Mussasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 63.

Berangkat dari hadis ini, dapat dipahami bahwa dalam melakukan istimna berarti secara langsung memutuskan pengharapan sekaligus tersirat didalamnya pelanggaran terhadap amanah dari nabi Muḥammad saw. dimana yang seharusnya menjadikan keturunan dari air mani tersebut, akan tetapi menyia-nyiakan air mani tersebut dalam perilaku istimna.

f. Qiyas antara istimna dengan perilaku sodomi, dimana keduanya memiliki sebab akibat yang sama yaitu memutuskan keturunan atau dengan kata lain tidak menghasilkan keturunan. sedang syariat ini menjaga garis keturunan agar terus berlanjut sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya mengenai tujuan syariat ini pada kehidupan manusia yaitu salah satunya adalah menjaga garis keturunan terus berlanjut.

## 2. Makruh

Pendapat ini datang dari mazhab ahlu al-Zāhir dalam hal ini adalah Ibnu Ḥazm<sup>54</sup>. Dalil-dalil dalam pendapat ini adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah swt. Q.S. al-An'am: /119.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ

كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِعَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝ ١١٩

Terjemahnya:

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan

<sup>54</sup> Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurtubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā Bī al-Āsār*, Juz XII (Lebanon: Beirut: Dār al-Fikr), h. 407.

keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.<sup>55</sup>

Berdalilkan dari ayat di atas secara makna tekstual, yakni kalimatnya dimana Allah swt. mengatakan bahwa telah dijelaskan kepada kalian apa-apa yang telah diharamkan atas kalian, dan hal ini yaitu perilaku istimewa bukanlah sesuatu yang Allah swt. jelaskan dalam Alquran haram. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya apakah hal tersebut adalah haram atau halal maka hal tersebut pada dasarnya adalah hal yang halal. Berdalilkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk mu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>56</sup>

Tujuan penciptaan segala sesuatu di muka bumi ini pada dasarnya diperuntukkan untuk manusia, hal-hal tersebut mencakup segala hal yang Allah swt. ciptakan, baik ciptaan tersebut memiliki dampak buruk bagi manusia dan hal itu pasti Allah swt. jelaskan hukumnya haram atau ciptaan yang memiliki dampak baik manusia dan itu juga telah dijelaskan kehalalannya, dan juga hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Allah swt. sebagaimana yang telah di isyaratkan pada penjelasan sebelumnya adalah bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang halal, dan perilaku

<sup>55</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 143.

<sup>56</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 5.

istimna adalah termasuk di dalam poin tersebut, dimana hukumnya tidak dijelaskan di dalam Alquran.

Memegang alat kelamin boleh dengan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang disepakati oleh ulama, dan ini adalah isyarat dari pemahaman bahwa beristimna dengan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang boleh dan tidak ada dosa yang berlaku atas pelakunya baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan dan sekali lagi ini adalah pendalilan dari segi tekstual kalimat. Sementara yang diharamkan adalah memegang alat kelamin dengan menggunakan tangan kanan berdasarkan kesepakatan ulama.<sup>57</sup>

Akan tetapi perilaku istimna adalah perilaku yang dibenci, dimana hal ini melanggar norma-norma adab bagi seorang pemuda dan atau pemudi muslim yang telah nabi Muḥammad saw. telah ajarkan. Dimana beliau nabi Muḥammad saw. adalah sebaik-baik contoh dalam kehidupan ini, sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Aḥzāb/33: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ ۲۱

Terjemahnya:

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.<sup>58</sup>

Al-Š' alabī mengomentari ayat di atas mengatakan:

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} قُدْوَةٌ حَسَنَةٌ. وَاخْتَلَفُ فِي هَذِهِ الْأُسْوَةِ بِالرَّسُولِ-

<sup>57</sup> Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā Bī al-Āsār*, Juz XII (Lebanon: Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 407.

<sup>58</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur’an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 420.

عَلَيْهِ السَّلَامُ-: هَلْ هِيَ عَلَى الْإِجَابِ، أَوْ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ؟ ، عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَلَى الْإِجَابِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ. الثَّانِي: عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِجَابِ، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْإِجَابِ فِي أُمُورِ الدِّينِ، وَعَلَى الْإِسْتِحْبَابِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا.<sup>59</sup>

Artinya:

(Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu) bermakna teladan atau tuntunan yang baik. Telah diperselisihkan terkait hukum dalam meneladani Rasūlullāh saw. apakah wajib atau hanya sebatas sunah? Pendapat yang pertama mengatakan atas kewajiban untuk meneladani Rasūlullāh saw. sampai nanti ada dalil yang menunjukkan atas sunahnya meneladaninya, sedang pendapat kedua mengatakan sebaliknya, dan makna yang lebih potensial adalah bahwa meneladani Rasūlullāh saw. adalah kewajiban pada perkara-perkara agama dan menjadi sebuah sunah pada perkara-perkara yang sifatnya duniawi.

Pada hadis nabi Muhammad saw. menyampaikan salah satu tujuan dari pengutusannya di dunia ini, H.R. Ahmad.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ<sup>60</sup>

Artinya:

Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Serta hadis nabi Muhammad saw. H.R. Bukhārī.

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا<sup>61</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>59</sup> Abū Ishāq Aḥmad bin Ibrāhīm al-Š'alabī, *al-Kasyfu wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qurān*, Juz XXI (Cet. I: Jeddah; Dār al-Tafsīr, 1436 H/2015 M), h. 370.

<sup>60</sup> Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz XIV, No. 8952 (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 512.

<sup>61</sup> al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, No. 6035, Dār Ṭūq al-Najāh, h. 13.

Artinya:

Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.

Dari kedua hadis di atas menjelaskan bahwa pengutusan nabi Muḥammad saw. di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sikap patuh dan taat pada Allah swt. dan sikap baik dalam bermuamalah dengan manusia yang lain dalam perjalanan singkat hidup ini demi untuk menjadi hamba Allah swt. yang terbaik di dunia dan kelak di akhirat. Dan poinnya bahwa perilaku istimewa walaupun tidak ada dalil yang menjelaskan hukumnya dan pada dasarnya perilaku tersebut mubah sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, namun perilaku istimewa adalah salah satu perilaku yang tidak terpuji dan bukan dari akhlak yang baik.

### 3. Kondisional

Pendapat ini berasal dari Mazhab Ḥanafiyah<sup>62</sup> dan Mazhab Ḥanābilah<sup>63</sup> yang pada dasarnya menghukumi perilaku istimewa adalah sesuatu yang haram dan membolehkan bahkan mewajibkan jika dalam keadaan darurat yaitu akan terjatuh dalam perbuatan atau kemaksiatan yang lebih besar yaitu zina.

a. Al-Imām Aḥmad mengatakan:

(وَمَنْ اسْتَمَى مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ لِعَمْرٍ حَاجَةٍ حَرَّمَ) فَعَلَهُ ذَلِكَ (وَعَزَّرَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ (وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنْ الزَّانَا) أَوْ اللَّوْاطِ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) كَمَا لَوْ فَعَلَهُ خَوْفًا عَلَى بَدَنِهِ بَلْ أَوْلَى (فَلَا يُبَاحُ) الْإِسْتِمْنَاؤُ لِرَجُلٍ

<sup>62</sup> Muḥammad Amīn bin ‘Umar bin ‘Abdul’azīz bin ‘Ābidīn al-Dimasyqī al-Ḥanafī, *Rad al-Muḥtār ‘Alā al-Dur al-Mukhtār*, Juz IV (Lebanon: Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 27.

<sup>63</sup> Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Abdullah bin Muḥammad bin Muflīḥ Burhānuddīn, *al-Mabda’ fī Syarḥ al-Muqanni’*, Juz VII (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/1997 M), h. 427.

بِيَدِهِ (إِلَّا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نِكَاحٍ وَلَوْ لِأُمَّةٍ) لِأَنَّهُ مَعَ الْفُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ لَا ضُرُورَةَ إِلَيْهِ وَقِيَاسُهُ الْمَرْأَةَ فَلَا

مُبَاحٌ لَهَا إِلَّا إِذَا لَمْ يَرِغَبْ أَحَدٌ فِي نِكَاحِهَا<sup>64</sup>

Artinya:

Dan barangsiapa yang melakukan istimna dari kalangan laki-laki maupun wanita tanpa ada kebutuhan maka saat itu diharamkan bagi mereka dan juga mereka ditegur atau dicerca akibat perbuatan tersebut dikarenakan perbuatan tersebut adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah swt. namun apabila mereka melakukan istimna atas dasar ketakutan atau kekhawatiran terjatuh pada perbuatan zina atau sodomi maka tidak mengapa dan tidak ada hukum yang berlaku atasnya dan hal ini sama halnya jika mereka melakukannya atas dasar ketakutan akan terjadi sesuatu pada dirinya maka ini lebih utama untuk dilakukan. Dan tidak diperbolehkan istimna bagi laki-laki dengan menggunakan tangannya kecuali jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan juga kemampuan memiliki seorang budak, karena sesungguhnya jika dia telah memiliki kemampuan atas apa yang disebutkan sebelumnya maka difahami bahwa tidak ada hal yang darurat yang memaksanya untuk melakukan istimna, dan hal ini juga diqiyaskan untuk wanita yakni tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan istimna kecuali tidak ada laki-laki yang tertarik untuk menikahinya.

b. Al-Imām Abū Ḥanīfah mengatakan:

الاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ أَيُّ بِالْكَفِّ إِذَا كَانَ لَا سِتْجَالَابَ الشَّهْوَةِ، أَمَّا إِذَا غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ وَنَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا أُمَّةٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِتَسْكِينِهَا فَالرَّجَاءُ أَنَّهُ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ<sup>65</sup>

Artinya:

Perilaku istimna haram yakni jika menggunakan telapak tangan dan dengan tujuan untuk mendapatkan atau memuaskan syahwat, akan tetapi jika syahwat telah memuncak dan tidak ada baginya istri dan budak dan kemudian dilakukan perilaku istimna maka hal ini diharapkan tidak berlaku hukum pada perilaku tersebut.

Adapun dalil-dalil dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

<sup>64</sup> Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāhuddīn bin Ḥasan bin Idrīs al-Buhūtī al-Ḥanbalī, *Daqāiq Ūlā al-Nahyū Lisyarḥ al-Muntahā*, Juz III (Cet. I; ‘Ālam al-Kutub, 1414 H/1993 M), h. 366.

<sup>65</sup> Muḥammad Amīn bin ‘Umar bin ‘Abdul’azīz bin ‘Ābidīn al-Dimasyqī al-Ḥanafī, *Rad al-Muḥtār ‘Alā al-Dur al-Mukhtār*, Juz IV (Lebanon: Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 27.

1) Dalil pengharaman dari perilaku istimna sama halnya dalil-dalil yang diterapkan pada pendapat atau pandangan yang pertama, yaitu dalil pertama dan dalil keempat. Berdasarkan dalil pertama dalam pandangan ini ditambahkan bahwa pelakunya di cerca dan diberi peringatan serta nasehat karena perilaku istimna adalah termasuk dalam suatu kemaksiatan dalam Islam.

2) Salah satu kaidah dari al-Qawā'id al-Fiqhiyyah tentang kebolehnya yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ<sup>66</sup>

Artinya:

Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan penggunaan hal-hal yang diharamkan.

Pemaknaan dari kaidah di atas bahwasanya dalam kondisi atau keadaan-keadaan tertentu kadang menjadi hal yang darurat, yang berarti tidak keadaan yang sukar atau sulit seseorang mau atau tidak mau hanya akan diperhadapkan pada dua pilihan saja yaitu melakukan atau meninggalkan. Kaitannya dalam perilaku istimna bahwa seseorang pada keadaan syahwatnya telah memuncak dan tidak ada tempat untuk menyalurkan nafsu birahinya maka hal yang paling mudah dipandangnyanya adalah melakukan perilaku istimna dengan dirinya sendiri, tentunya dari perihal ini dia akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu melakukan istimna atau berzina.

Kaitannya dengan kondisi ini maka berlaku kaidah fikih lainnya yaitu,

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fikh al-Kulliyah* (Cet. IV; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 234.

<sup>67</sup> Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fikh al-Kulliyah*, Muassasah al-Risālah, h. 260.

Artinya:

Kemudharatan yang dampaknya besar ditiadakan dengan suatu kemudharatan yang lebih ringan dampaknya.

Olehnya dari pandangan ini memberikan penjelasan yang detail yang pada akhirnya memberikan dua solusi yaitu menjadi hal yang haram bila istimna dilakukan tanpa adanya kebutuhan dan adanya kondisi darurat, dan menjadi hal yang mubah bahkan wajib bila istimna dilakukan dalam keadaan darurat yaitu dengan istimna dapat bisa mencegah pelukanya dari perbuatan zina.

Al-Imām Aḥmad berpendapat bahwa istimna adalah sesuatu yang boleh dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan:

وَيَجْتَنِبُ بِأَنَّهُ إِخْرَاجُ فَضْلَةٍ مِنَ الْبَدَنِ فَجَارَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، أَصْلُهُ الْفَضْدُ وَالْحِجَامَةُ.<sup>68</sup>

Artinya:

Dengan berdalilkan bahwa istimna adalah salah satu proses untuk mengeluarkan kelebihan air mani dari dalam badan atau semisal kotoran, dan hal ini diiyaskan dengan pengobatan bekam dan fasdu dimana keduanya bertujuan mengeluarkan darah kotor dari dalam badan demi untuk kesembuhan badannya.

Ibnu Taimiyyah menyebutkan āsar sahabat dan al-Tābi'in terkait syarat dalam membolehkan perilaku istimna, yakni:

وَنُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِيهِ لِلضَّرُورَةِ: مِثْلُ أَنْ يَخْشَى الزَّانَا فَلَا يُعْصَمُ مِنْهُ

إِلَّا بِهِ، وَمِثْلُ أَنْ يَخَافُ أَنْ يَمْرُضَ.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz XII (Cet. II; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 105.

<sup>69</sup> Taqīyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdulḥalīm bin 'Abdussalām bin 'Abdillāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad bin Taimiyyah al-Ḥarānī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī, *al-Fatāwā al-Kubrā Li Ibni Taimiyyah*, Juz III (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1987 M), h. 439.

Artinya:

Diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan al-Tābi'īn bahwasanya mereka memberikan kemudahan kepada mereka para pelaku istimna jika dalam keadaan darurat yakni: Adanya kemungkinan besar akan terjatuh pada perbuatan zina jika saja tidak melakukan istimna, dan adanya kemungkinan akan tertimpa sebuah penyakit jika tidak melakukan istimna.

### 3) Perilaku para sahabat

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menukil satu āsar (jejak) tentang perilaku sahabat terkait perbuatan istimna:

وَرَوَى أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي غَزَوَاتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا وَاشْتَدَّتْ عُلْمَتُهَا، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ لَهَا اتِّخَاذُ الْكَرْبِجِ، وَهُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ جُلُودِ عَلَى صُورَةِ الذَّكْرِ، فَتَسْتَدْحِلُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ذَلِكَ مِنْ قِتَاءٍ وَقَرَعٍ صِغَارٍ<sup>70</sup>

Artinya:

Diriwayatkan bahwa sahabat nabi Muhammad saw. dahulu melakukan perilaku istimna dalam peperangan dan safar-safar mereka, dan jika seorang perempuan tidak memiliki suami dan syahwatnya memuncak maka sebagian sahabat berkata bahwa boleh baginya untuk mengambil sesuatu yang terbuat dari kulit yang dibentuk seperti sebuah penis dan perempuan tersebut memasukkannya kedalam alat kelaminnya atau menggunakan sesuatu yang semisal dengannya seperti buah ketimun dan atau buah labu yang kecil.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>70</sup> Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'ī' al-Fawā'id*, Juz IV (Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th), h. 97.

### **BAB III**

#### **PANDANGAN MEDIS TERKAIT PERILAKU ISTIMNA**

##### ***A. Pengertian Medis***

Sebelum masuk jauh lebih dalam terkait pembahasan ini yaitu bagaimana pandangan Medis terhadap perilaku istimna, maka terlebih dahulu akan dijelaskan definisi yang dianggap penting, agar dapat memberi arah dan batasan dari pembahasan selanjutnya. Adapun definisinya yaitu sebagai berikut:

Medis termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran.<sup>71</sup>

Medis adalah ilmu kedokteran atau ketabiban; berkenaan dengan kedokteran; mengenai pengobatan.<sup>72</sup>

##### ***B. Sebab-sebab Munculnya Perilaku Istimna***

Dalam kasusnya, perilaku istimna sendiri muncul dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

###### **1. Tanyangan video porno**

Sering menonton film porno bisa meningkatkan keinginan untuk onani. Maka dari itu, hindarilah menonton atau melihat segala hal yang berbau pornografi.

###### **2. Suka bersendiri**

Menyendiri hanya akan menumbuhkan niat onani. Maka dari itu batasilah waktu menyendiri Anda.

---

<sup>71</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 727.

<sup>72</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popule* (Cet. I; Surabaya. ARLOKA, 1994), h. 449.

### 3. Memegang alat kelamin

Memegang alat kelamin dianggap bisa menimbulkan perasaan ingin onani. Maka dari itu, disarankan untuk menggunakan 1-2 lapis pakaian, yang bisa mengurangi sensasi ingin onani saat menyentuh alat kelamin.<sup>73</sup>

### 4. Penundaan usia perkawinan

Di antara sebab-sebab seseorang melakukan istimna adalah penundaan usia perkawinan yang berarti tidak ada tempat untuk menyalurkan hasrat seksual dengan benar dan baik dan berakibat pada perbuatan istimna.

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menukil satu āsar (jejak) di dalam bukunya tentang perilaku sahabat terkait perbuatan istimna:

وَرَوَى أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ بِنِي غَزْوَاتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا وَاشْتَدَّتْ غُلْمَتُهَا، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُجُوزُ لَهَا إِتْحَادُ الْكَرْبِجِ، وَهُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ جُلُودِ عَلَى صُورَةِ الذَّكَرِ، فَتَسْتَدْحِلُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ قِتَاءٍ وَقَرَعٍ صِغَارٍ<sup>74</sup>

Artinya:

Diriwayatkan bahwa sahabat nabi Muḥammad saw. dahulu melakukan perilaku istimna dalam peperangan dan safar-safar mereka, dan jika seorang perempuan tidak memiliki suami dan syahwatnya memuncak maka sebagian sahabat berkata bahwa boleh baginya untuk mengambil sesuatu yang terbuat dari kulit yang dibentuk seperti sebuah penis dan perempuan tersebut memasukkannya kedalam alat kelaminnya atau menggunakan sesuatu yang semisal dengannya seperti buah ketimun dan atau buah labu yang kecil.

<sup>73</sup> Reni Utari, “Kecanduan Onani? Ikuti 9 Tips dan Cara Berhenti Onani yang Ampuh Ini”, *Situs Resmi SehatQ*, <https://www.sehatq.com/artikel/kecanduan-onani-ikuti-9-tips-dan-cara-berhenti-onani-yang-ampuh-ini>, (7 Mei 2020).

<sup>74</sup> Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jauziyyah, *Badāi’ al-Fawāid*, Juz IV (Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th), h. 97.

Dari sini difahami bahwa sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan istimna adalah sebagai berikut:

#### 1. Dalam peperangan

Peperangan pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan atau yang dialami oleh kaum laki-laki, dimana hal tersebut membutuhkan kekuatan yang besar seperti kemahiran dalam mengayunkan pedang dan semisalnya untuk menebas lawan-lawannya, kemahiran dalam mengendarai kuda, dan juga kemahiran dalam memanah dimana semua hal ini sebagian atau pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Berbeda dengan perangai perempuan yang sangat lembut, tidak mampu untuk melihat luka dan darah, kekuatan yang lemah, dan sangat sedikit di zaman nabi Muhammad saw. dari kalangan perempuan yang mampu dan mahir dalam peperangan. Namun perempuan terkadang ikut dalam peperangan untuk membantu para mujahid dalam mengobati luka, dan menyiapkan konsumsi bagi para mujahid dan mereka jumlahnya hanya sangat sedikit yang ikut dalam peperangan. Dari hal ini memberi isyarat bahwa sebagian besar mujahid meninggalkan istri-istri mereka dan peperangan terkadang memakan waktu yang panjang hingga sampai berbulan-bulan, sehingga banyak di antara para mujahid menempuh istimna sebagai jalur untuk membentengi syahwanya dan hal ini telah di isyaratkan pada penjelasan sebelumnya.

#### 2. Dalam keadaan safar

Safar sendiri juga adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab seseorang untuk melakukan istimna, hal ini berdasar bahwa safar memisahkan seseorang dari istrinya dalam waktu yang terkadang cukup lama, contohnya seperti safar dalam

menuntut ilmu, safar untuk sebuah pekerjaan yang menimbulkan rasa rindu, dan safar-safar yang lainnya. Sedang dalam kondisi ini, istimna adalah sebuah jalur untuk memuaskan syahwat sang musafir dan hal ini telah di isyaratkan pada penjelasan sebelumnya.

### ***C. Pandangan Medis Terkait Perilaku Istimna***

Pandangan medis terhadap perilaku istimna dimaksudkan untuk mengetahui tentang perihail dampak atau pengaruh perilaku istimna terhadap sisi kesehatan dari perilaku istimna, namun di temukan bahwa ada dua pengaruh yang ditimbulkan dari perilaku istimna terhadap pelakunya, yaitu sisi positif dan sisi negatif.

Dalam pembahasan ini akan disajikan beberapa dampak atau pengaruh istimna terhadap pelakunya dari dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatifnya.

1. Berikut ini beberapa manfaat positif yang didapat setelah aktivitas onani menurut dr. Vina Liliana, yaitu sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan berbagai hormon seperti oksitosin, dopamin, endorfin, dan prolaktin dimana hormon-hormon ini akan menimbulkan perasaan senang, tenang, dan relaksasi pada tubuh.
  - b. Mengurangi stres.
  - c. Meningkatkan kualitas tidur. Meningkatkan kualitas tidur. Setelah onani maka tubuh akan melepaskan hormon-hormon seperti prolaktin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur seseorang.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Vina Liliana, "Manfaat onani", *Situs Resmi SehatQ*, <https://www.sehatq.com/forum/manfaat-onani>, (7 Mei 2020).

Manfaat lain yang terkandung dari perilaku istimewa menurut dr. Ghifara Zuhda, yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan hormon kortisol yang berguna menghilangkan stress.
- b. Membantu memperkuat otot disekitar panggul
- c. Memberikan efek bahagia dan relaks, disebabkan setelah onani hormon dopamin atau disebut hormon rasa bahagia meningkat.<sup>76</sup>

2. adapun dari sisi negatif terhadap perilaku istimewa adalah sebagai berikut:

- a. Ejakulasi dini

Terlalu sering melakukan onani dapat menyebabkan terjadinya ejakulasi dini. Bagi pria yang melakukan onani beberapa kali sebelum melakukan hubungan seks, akan cenderung sulit mencapai klimaks.

Masalah lain yang muncul adalah berkurangnya sensitivitas terhadap sentuhan dari orang lain, dan justru menjadi lebih akrab dengan sentuhan dari diri sendiri. Frekuensi yang terlalu sering dalam melakukan onani adalah memicu timbulnya kulit lecet sampai pembengkakan organ intim karena tidak pernah menggunakan pelumas.

- b. Iritasi kulit hingga fraktur penis

Onani bisa dibilang sebagai aktivitas seksual paling aman. Hal ini dikarenakan risiko untuk terkena penyakit menular seksual tidak akan terjadi selama dilakukan sendiri. Meski begitu, cedera bisa muncul dalam bentuk iritasi kulit jika dalam melakukan onani terlalu sering dan kasar. Risiko yang lebih

---

<sup>76</sup> Ghifara Zuhda, "Manfaat onani", *Situs Resmi SehatQ*, <https://www.sehatq.com/forum/manfaat-onani>, (8 Mei 2020).

berbahaya, akibat onani dapat menyebabkan terjadinya fraktur penis yang disebabkan oleh adanya paksaan membengkokkan penis saat ereksi. Kondisi ini akan menyebabkan penis mengalami pembengkakan.

c. Rasa bersalah

Bahaya onani lainnya adalah membawa efek negatif secara psikologis, lantaran terbentur dengan nilai-nilai agama, moral, dan budaya, sehingga menjadikan seseorang merasa malu dan bersalah setelah selesai melakukan kegiatan tersebut. Tarik menarik antara kesenangan serta menahan diri berdampak pada nilai harga diri, tingkat kepercayaan diri, serta perasaan cinta. Perasaan bersalah yang ditimbulkannya juga memicu efek psikosomatis seperti sakit punggung, sakit kronis, dan sakit kepala.

d. Memengaruhi unsur-unsur kimia tubuh

Bahaya onani selanjutnya adalah bisa memengaruhi otak berikut unsur-unsur kimia tubuh. Hal ini diakibatkan oleh kelebihan produksi neurotransmitter dan hormon seks. Kendati dampak yang timbul pada setiap orang berlainan, terlalu sering melakukan onani tetap dapat memicu munculnya gangguan kesehatan mulai dari kelelahan, testis sakit, rambut rontok, ataupun nyeri panggul. Apabila gaya hidup cenderung normal, akan tetapi mempunyai kebiasaan onani sebaiknya kurangi aktivitas seksual tersebut untuk mengurangi keluhan. Apabila keluhan tak kunjung reda, segera lakukan pemeriksaan medis.

e. Masturbasi kompulsif

Masturbasi kompulsif berpengaruh terhadap kehidupan karena telah menjadi suatu kebiasaan. Sebagian pria yang melakukan onani sebanyak 6 kali

dalam sehari bisa saja justru merasa produktif, namun lain halnya dengan para pria lain yang justru merasa sebaliknya. Apabila tidak mampu menyeimbangkan antara hasrat dan kebutuhan pribadi, masturbasi kompulsif dapat membawa dampak negatif pada pekerjaan, harga diri, hubungan dengan pasangan, keuangan, hingga hubungan sosial.

f. Memicu terjadinya kanker prostat

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pria muda yang sering melakukan onani memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker prostat. Namun sebaliknya, pada pria lebih tua, aktivitas onani justru dapat menurunkan risiko terkena kanker prostat. Walau demikian, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal ini.<sup>77</sup>

Penelitian Polyxeni Dimitropoulou dilakukan kepada 431 pria pengidap kanker prostat, dan 409 pria tanpa kanker. Hasilnya mengungkapkan bahwa 34 persen pria yang positif kanker prostat mengaku telah melakukan onani secara aktif sejak usia 20-an. Bahkan, 39 persen dari para pria tersebut memiliki 6 hingga lebih pasangan wanita selama hidupnya.<sup>78</sup>

Pada sebuah artikel dituliskan juga beberapa dampak negatif dari perbuatan istimna, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko fisik

Biasanya berupa kelelahan karena masturbasi pada umumnya dilakukan

<sup>77</sup>Dokter Sehat, “Bahaya Onani Bagi Pria”, *Situs Resmi Doter Sehat*, <https://doktersehat.com/bahaya-onani-bagi-pria/>, (11 Maret 2020).

<sup>78</sup>Theresia Evelyn, “Bahaya Onani”, *Situs Resmi Hello Sehat*, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/bahaya-onani/> (7 Mei 2020).

tergesa-gesa untuk mencapai ejakulasi, dan akhirnya dapat menimbulkan ejakulasi dini pada saat berhubungan seksual normal karena pada hubungan seksual yang diharapkan ialah situasi yang tidak tergesa-gesa.

## 2. Dampak fisik

Ditandai dengan luka-luka pada alat kelamin, merobek kulit vagina pada perempuan, iritasi atau infeksi pada alat kelamin.

3. Apabila laki-laki sering melakukan masturbasi, maka dapat melukai penis, dan kekurangan zinc dan nutrisi lain.

## 4. Dampak psikologis

Ditandai dengan rasa bersalah diakibatkan adanya perasaan berdosa karena telah melanggar norma yang dianut seperti norma agama, dan norma sosial, kehidupan sosial terganggu, tidak puas dengan pasangan, dan adanya fantasi terus menerus.

5. Masturbasi yang dilakukan dengan frekuensi tinggi dan kasar dapat menyebabkan iritasi kulit ringan. Menekuk penis yang sedang ereksi secara paksa juga dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah sehingga membuat penis tampak bengkak dan berwarna ungu. Seseorang yang suka melakukan masturbasi biasanya akan ketagihan dari segi medis tidak benar bahwa masturbasi dapat menimbulkan kebutaan, kemandulan, atau gangguan syaraf.

Namun dari segi psikologi dapat menimbulkan rasa tertekan dan bersalah.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Rima Permata Sari, "Menghindari dampak Negatif dari Masturbasi", *Buletin KPIN* 5 (3 Februari 2019).

Pada artikel yang lain, kembali disebutkan beberapa dampak negatif dari perbuatan istimna terhadap kesehatan, yaitu sebagai berikut:

1. Melemahkan alat kelamin dan sedikit demi sedikit akan menjadi lemas, sehingga tidak akan dapat melakukan hubungan seksual dengan sempurna.
2. Melemahkan urat-urat tubuh karena mengeluarkan mani tidak dengan cara hubungan seks, tetapi dengan tangan.
3. Mempengaruhi perkembangan alat vital dan mungkin tidak akan tumbuh sebagaimana lazimnya.
4. Alat vital itu seakan-akan membengkak, sehingga sipelaku akan mudah mengeluarkan air maninya.
5. Meninggalkan rasa sakit pada sendi tulang, tempat sumber air mani keluar. Akibatnya punggung akan menjadi bungkuk, padahal usianya masih muda.
6. Menyebabkan anggota badan sering gemetaran seperti dibagian kaki dan sekitarnya.
7. Menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah sehingga daya berfikir menjadi berkurang, daya tahan menurun dan daya fikir juga melemah.
8. Penglihatan semakin berkurang penglihatannya, karena sudah tidak normal lagi.<sup>80</sup>

Onani atau masturbasi merupakan aktivitas seksual berupa rangsangan diri sendiri atau dari orang lain dengan cara sentuhan, rabaan, hingga memijat organ

---

<sup>80</sup> Agus Hermanto, *Hukum Onani Dalam Pendekatan Medis*, <http://syariah.radenintan.ac.id/hukum-onani-dalam-pendekatan-medis/> (16 April 2020).

intim. Tujuan aktivitas ini untuk memberikan sensasi seksual, namun jika melakukannya terlalu sering tidak baik pada kesehatan mental.

Berikut beberapa dampak negatif yang lainnya jika sering melakukan istimna:

1. Iritasi pada kulit
2. Linu pada penis
3. Penurunan batas orgasme
4. Perdarahan pada penis yang menyebabkan penis berwarna ungu
5. Penis bengkak
6. Gangguan berperilaku
7. Gangguan kepribadian
8. Gangguan kehidupan seksual dengan pasangan.<sup>81</sup>

#### **D. Tata Cara Berhenti Dari Perilaku Istimna**

Cara berhenti dan dampak positif tidak melakukan atau berhenti melakukan, adalah sebagai berikut:

1. Menghindari waktu senggang dan bersendirian

Waktu senggang dan sendiri adalah awal mula terjadinya perilaku ini karena setan dengan leluasa membisikkan ribuan hasutan untuk melakukan penyimpangan atau hal-hal yang dilarang. terlebih lagi pagi para pembujang atau pemuda yang

---

<sup>81</sup> M. Anugerah Yusro, "Dampak Sering Onani", *Situs Resmi SehatQ*, <https://www.sehatq.com/forum/dampak-sering-onani>, (6 Mei 2020).

belum menikah mencari perkumpulan positif atau kesibukan adalah salah satu cara untuk menghindari waktu senggang.

## 2. Menghindari teman dan pergaulan negatif

Teman yang memiliki kecenderungan negatif terlebih lagi yang memiliki candu terhadap onani dapat memberikan pengaruh kepada temannya. Maka dalam hal ini berkumpul dengan teman-teman yang saleh jauh lebih baik dan akan memberikan dampak positif bagi perilaku maupun kehidupan seseorang.

Terkait dalam hal anjuran untuk berteman dengan orang-orang saleh, Rasūlullāh saw. bersabda dalam H.R. Bukhārī.

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ، كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُجْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكَبِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً<sup>82</sup>

Artinya:

Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi, penjual minyak wangi: yang mungkin saja akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan walaupun tidak maka engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan walaupun tidak maka engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.

Ibnu Hajar mengomentari hadis di atas dengan mengatakan:

فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنِ مَجَالَسَةِ مَنْ يُتَأَدَّى بِمَجَالَسَتِهِ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالشَّرْعِ فِي مَجَالَسَةِ مَنْ يُتَنَفَعُ

بِمَجَالَسَتِهِ فِيهِمَا<sup>83</sup>

<sup>82</sup> al-Imām Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII, No.5534, Dār Ṭūq al-Najāh, h. 96.

<sup>83</sup> Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī al-Syāfi’ī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV (Beirūt; Dār al-M’arifah, 1379 H), h. 324.

Artinya:

Dalam hadis menunjukkan sebuah larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita, dan anjuran untuk berteman atau bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat dalam agama dan dunia kita.

### 3. Menjaga mata

Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَرَكِيٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۙ ٣٠

Artinya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sunggu, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.<sup>84</sup>

Ibnu Kaṣīr mengomentari ayat di atas berkata:

هَذَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَنْظُرُوا إِلَّا إِلَىٰ مَا أَبَاحَ لَهُمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَعْضُوا أَبْصَارَهُمْ عَنِ الْمَحْرَمِ، فَإِنْ اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ الْبَصَرُ عَلَىٰ مُحْرَمٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ سَرِيعًا<sup>85</sup>

Artinya:

Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambaNya yang beriman untuk menjaga (menahan) pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandangi kecuali memandangi kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan, namun jika saja pandangannya jatuh pada hal-hal yang diharamkan tanpa ada unsur kesengajaan maka hendaknya pandangan tersebut langsung dipalingkan.

Sebagaimana sabda Rasūlullāh saw. dalam H.R. Muslim.

<sup>84</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 353.

<sup>85</sup> Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Biṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*, Juz VI (Cet. II; Dār al-Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), h. 41.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»<sup>86</sup>

Artinya:

Dari Jarīr bin ‘Abdillāh berkata: aku bertanya kepada Rasūlullāh saw. tentang pandangan yang tiba-tiba atau tidak sengaja, maka aku diperintahkan untuk memalingkan pandanganku.

Dikarenakan mata dapat mengubah sinyal pandangan menjadi suatu

rangsangan sehingga melihat hal-hal yang terlarang dapat memancing timbulnya syahwat.

#### 4. Mendekatkan diri kepada Allah

Memperbanyak zikir dan berdoa meminta kepada Allah swt. untuk dilindungi dari perbuatan tercela ini. Allah swt. memerintahkan hamba-nya untuk memperbanyak berzikir agar hidupnya beruntung. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Jumu’ah/62: 10.

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya:

dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.<sup>87</sup>

dan juga firman Allah swt. dalam Q.S. Aḥzāb/33: 35.

وَالذِّكْرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٥

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Artinya:

laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, No. 2159, Dār Iḥyā al-Tarās al-‘Arabī, h. 1699.

<sup>87</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur’an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 554.

<sup>88</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur’an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 422.

dan juga firman Allah swt. dalam Q.S. Aḥzāb/33: 41-42.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ٤١ وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٤٢

Artinya:

wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah, dengan mengingat (nama-Nya) sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.<sup>89</sup>

Syekh Al-S'adī menerangkan bahwa:

يَأْمُرُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ، بِذِكْرِهِ ذِكْرًا كَثِيرًا، مِنْ تَهْلِيلٍ، وَتَحْمِيدٍ، وَتَسْبِيحٍ، وَتَكْبِيرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِنْ كُلِّ قَوْلٍ فِيهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ، أَنْ يَلْازِمَ الْإِنْتِثَانُ، أَوْرَادَ الصَّبَاحِ، وَالْمَسَاءِ، وَأَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَعِنْدَ الْعَوَارِضِ وَالْأَسْبَابِ. وَيَبْغِي مُدَاوِمَةَ ذَلِكَ، فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ.<sup>90</sup>

Artinya:

Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk berzikir kepada-Nya dengan zikir yang banyak seperti, membaca tahlil, tahmid, tasbih, takbir dan perkataan lainnya yang mendekatkan diri pada Allah. Dan yang paling minimal adalah merutinkan zikir pagi dan petang, zikir setelah menunaikan salat lima waktu, dan zikir ketika muncul sebab-sebab tertentu. zikir ini baiknya dirutinkan di setiap waktu dan keadaan.

Dalam ayat yang lain, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ra'd/13: 28.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٢٨

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenteram.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 423.

<sup>90</sup> 'Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdillāh al-S'adī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān fī Tafsiṛ Kalām al-Manān* (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 667.

<sup>91</sup> Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h. 252.

Al-Imām Al-Syaukānī berpendapat bahwa arti atau penafsiran dari ayat di atas adalah:

وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَيْ تُسَكِّنُ وَتَسْتَأْنِسُ بِذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، كِتَابَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالْتَسْبِيحِ  
وَالْتَحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّوْحِيدِ، أَوْ بِسَمَاعِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ<sup>92</sup>

Artinya:

Hati mereka tenteram dengan mengingat Allah atau ketenangan hati yang diperoleh dengan mengingat Allah swt. dan mengingat Allah swt. dengan menggunakan lisan-lisan mereka, seperti membaca firman-firman Allah swt. dan banyak mengucap zikir kepada Allah swt. berupa mengucap tasbih, tahmid, takbir dan mengucap ketauhidan Allah swt. atau bisa mendengarkan orang lain dalam melantunkan firman-firman Allah swt.

#### 5. Berpuasa

Berpuasa dapat menekan energi negatif dalam tubuh sehingga syahwat dan dorongan untuk melakukan perbuatan tercela tersebut dapat diredam.

#### 6. Menikah

Rasūlullah saw. bersabda dalam H.R. Bukhārī.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>93</sup>

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki al-Bāh (kemampuan untuk menikah), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.

<sup>92</sup> Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Syaukānī al-Yamanī, *Faṭḥ al-Qadīr* (Cet. I; Beirut: Dār ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 97.

<sup>93</sup> al-Imām Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 5065, Syarikah al-Quds, h. 1050.

Apabila telah mampu menikah adalah suatu jalan yang paling tepat dalam upaya menghindar dari perbuatan yang melampaui batas ini. Laki-laki yang telah menikah dapat melakukan hubungan seksual secara sah dan halal dengan istrinya tanpa dihantui rasa bersalah dan dosa.<sup>94</sup>



---

<sup>94</sup> Ahmad Daud, “Cara Berhenti Onani Dalam Islam”, *Official Website Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/cara-berhenti-onani-dalam-islam/> (7 Mei 2020).

## BAB IV

### PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN ISLAM DAN PANDANGAN MEDIS TERKAIT PERILAKU ISTIMNA

#### ***A. Perbandingan Pandangan Para Imam Mazāhib Terhadap Perilaku Istimna***

Beberapa pendapat telah dipaparkan dalam permasalahan ini berguna untuk memberi pemahaman terkait hukumnya dan dasar pendalilannya, ada tiga pendapat yang telah dipaparkan yaitu sebagai berikut:

1. Haram secara mutlak
2. Makruh
3. Kondisional

Berikutnya akan dijelaskan terkait perbandingan pendapat dan tiap-tiap dalil yang telah dipaparkan sebelumnya.

Haram secara mutlak menggunakan setidaknya ada enam dalil, yaitu sebagai berikut:

- a. Q.S. al-Mukminun/23: 5-7.

Dalil ini adalah dalil yang juga digunakan kebanyakan ulama dalam mengharamkan perilaku istimna, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah terkait tentang perilaku istimna

الإِسْتِمْنَاءُ فَالْأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَعَلَى فَاعِلِهِ التَّعْزِيرُ؛ وَلَيْسَ مِثْلَ الزِّنَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>95</sup>

Artinya:

Hukum asal dari perbuatan istimna adalah haram demikianlah pandangan dan pendapat kebanyakan ulama dan atas pelakunya hukuman dan istimna bukanlah semisal seperti perbuatan zina. Allah yang lebih tahu.

---

<sup>95</sup> Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyyah al-Ḥirānī, *Majm’ū al-Fatāwā* (Cet. I; Dār Aḍwā al-Salaf, 1423 H/2003 M), h. 229.

Syekh bin Bāz pernah juga ditanya terkait hukum dari perilaku istimewa yang dikhawatirkan bila tidak melakukan istimewa maka akan terjatuh pada perbuatan zina, syekh bin Bāz lalu kemudian menjawab:

يُحْرَمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَاطَى الْعَادَةَ السَّرِيَّةَ، وَهِيَ الْإِسْتِمْنَاءُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صِفَةِ الْمُؤْمِنِينَ<sup>96</sup>

Artinya:

Diharamkan atas seorang muslim untuk melakukan perbuatan istimewa dengan dalil perkataan Allah swt. terkait sifat-sifat orang beriman dalam Q.S. al-Mukminun/23: 5-7.

Syekh Al-'Usaimīn mengatakan bahwa perbuatan istimewa haram dari keumuman firman Allah swt. Q.S. al-Mukminun/23: 7.

وَفِي عُمُومِ قَوْلِهِ: {فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِسْتِمْنَاءِ الَّذِي يُسَمَّى

[الْعَادَةُ السَّرِيَّةُ] لِأَنَّهُ عَمَلِيَّةٌ فِي عَوْرِ الزَّوْجَاتِ وَالْمَمْلُوكَاتِ.<sup>97</sup>

Artinya:

Pada keumuman dari firman Allah swt. (tetapi barang siapa yang mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas) itu adalah dasar atau dalil atas pengharaman dari perilaku istimewa, karena itu adalah perbuatan yang dilakukan sendiri tanpa melibatkan istri atau pasangan dan atau seorang hamba sahaya atau budak perempuan.

b. Q.S. al-Isra/17: 32.

Penjelasan dari ayat ini bahwa pelarangan kepada setiap muslim dan muslimah untuk tidak mendekati perbuatan zina apalagi untuk melakukannya, hal ini karena perbuatan zina adalah salah satu dari dosa-dosa besar di sisi Allah swt. kaitannya dengan hal tersebut bahwasanya perbuatan istimewa salah satu jalan

<sup>96</sup> 'Abdul'azīz bin 'Abdillāh bin Bāz, *Majm'ū al-Fatāwā*, Juz XXII (t.t, t.p, t.th), h. 409.

<sup>97</sup> Muḥammad bin Šāleḥ bin Muḥammad al-'Usaimīn, *Majm'ū al-Fatāwā wa Rasāil*, Juz XX (Cet. Terakhir; Dār al-Waṭan, 1413 H/1993 M), h. 363.

dimana seseorang itu telah mencoba mendekati dirinya untuk melakukan suatu perbuatan zina karena dalam perbuatan istimna tidak akan pernah ada kepuasan hawa nafsunya yang sebenarnya melainkan ketika saat bersama pasangan hidup dan pada akhirnya akan mengarahkan dirinya pada untuk mencari kepuasan tersebut dengan jalan zina.

وَهَذَا الْإِسْتِمْنَاءُ يُقْرَبُ صَاحِبُهُ مِنَ الزَّوْنِ، فَلِهَذَا يَكُونُ مِنْهَا عَنْهُ وَمُحَرَّمًا<sup>98</sup>

Artinya:

Dan perilaku istimna ini adalah perilaku yang mendekati pelakunya kepada perbuatan zina, maka dengannya perilaku ini terlarang dan menjadi haram hukumnya.

c. H.R. al-Baihaqī.

Hadis yang terkait dengan tujuh golongan manusia yang tidak akan dilihatnya pada hari kiamat dan tidak akan disucikan dan tidak akan dikumpulkan bersama penduduk dunia, mereka adalah orang-orang yang pertama kali di masukkan kedalam neraka kecuali mereka telah bertaubat kepada Allah swt. dan salah satu golongan tersebut adalah golongan orang-orang yang yang menikah dengan tangannya atau melakukan perbuatan istimna.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: عَذَّبَ اللَّهُ أُمَّةً كَانُوا يَعْبَثُونَ بِمَذَاكِرِهِمْ<sup>99</sup>

Artinya:

Dari Sa'īd bin Jubair berkata: Allah swt. mengazab suatu kaum, dimana kaum itu duhulu bermain-main dengan alat kelamin mereka.

<sup>98</sup> Majmū'ah min al-'Ulamā bi Isyrāf Mujamma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah bi al-Azhār, *al-Tafsīr al-Wasīṭ lilqurān al-Karīm*, Juz VI (Cet. I; al-Haiāh al-'Āmmah Lisyuūn al-Muṭābi' al-Umairiyyah, 1393-1414 H/1973-1993 M), h. 1271.

<sup>99</sup> Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Bagawī al-Syāf'ī, *M'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān*, Juz III (Cet. I; Beirut: Iḥyā al-Tarās al-'Arabī, 1420 H), h. 360.

d. H.R. Bukhārī.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيَضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>100</sup>

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki al-Bāh (kemampuan untuk menikah), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengegang baginya.

Ḥamzah Muḥammad Qāsim berpendapat bahwa yang dimaksudkan oleh hadis di atas adalah siapa saja yang mendapati dirinya telah memiliki kemampuan untuk menunaikan hubungan seksual dan memiliki kecenderungan suka dan ingin pada perilaku tersebut, serta mampu dalam segi finansial untuk menunaikan mahar dan nafkah maka hendaklah untuknya menikah. Demikian itu untuk menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya dari segala bentuk tindak perlakuan yang diharamkan oleh Allah swt.<sup>101</sup>

e. Maqāṣid al-Syarī'ah

Menjelaskan bahwasanya perilaku istimna adalah perilaku yang melanggar dua poin tujuan dari syariat ini yakni apa yang terkait dengan penjagaan diri dan kehormatan manusia itu sendiri dimana banyak hal negatif yang ditimbulkan dari perilaku istimna.

<sup>100</sup> al-Imām Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 5066, Syarikah, h. 1050.

<sup>101</sup> Ḥamzah Muḥammad Qāsim, *Manār al-Qārī Syarḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V, (Damaskus: Makatabah Dār al-Bayān, 1410 H/1990 M), h. 91.

f. Qiyas antara istimna dengan perilaku sodomi

Istimna dan sodomi keduanya memiliki akibat yang sama yaitu memutuskan keturunan atau dengan kata lain tidak menghasilkan keturunan, akan tetapi pendalilan ini tidaklah benar karena qiyas antara perilaku istimna dengan perilaku kaum sodomi adalah qiyas yang dikenal dengan sebutan qiyās ma'a al-Fāriq. Dimana perilaku sodomi adalah perilaku seks yang dilakukan seseorang dengan sesama jenis atau pada bagian intim atau bokong sejenisnya sedang perilaku istimna dilakukan seseorang dengan tanpa orang lain.

Pandangan selanjutnya adalah pandangan dari Ibnu Ḥazm yang memakruhkan perilaku istimna dengan menggunakan dalil sebagai berikut:

a. Q.S. al-An'am: /119.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۙ ١١٩

Terjemahnya:

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.<sup>102</sup>

b. Q.S. al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

<sup>102</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah Perkata*, Ummul Qura, h. 143.

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk mu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>103</sup>

c. Kesepakatan ulama

لَأَنَّ مَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ مُبَاحٌ، وَمَسَّ الْمَرْأَةَ فَرَجَهَا كَذَلِكَ مُبَاحٌ، بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا<sup>104</sup>

Artinya:

Karena menyentuh kemaluan sendiri bagi laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang dibolehkan sesuai dengan kesepakatan para umat atau ulama seluruhnya.

d. H.R. Aḥmad.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ<sup>105</sup>

Artinya:

Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

e. H.R. Bukhārī.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا<sup>106</sup>

Artinya:

Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.

Kesimpulan dari dalil-dalil yang tertera di atas adalah bahwa perilaku istimna adalah perilaku yang tidak ada penjelasan dalilnya secara jelas terkait hukumnya sehingga perilaku ini dipandang boleh, akan tetapi perilaku ini di

<sup>103</sup> Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an Terjemah Perkata*, Ummul Qura, h. 5.

<sup>104</sup> Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurtubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā Bī al-Āsār*, Juz XII (Lebanon: Beirut: Dār al-Fikr), h. 407.

<sup>105</sup> Abu 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz XIV, No. 8952, Muassasah al-Risālah, h. 512.

<sup>106</sup> al-Imām Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, No. 6035, Dār Ṭūq al-Najāh h. 13.

makruhkan hukumnya karena perilaku ini adalah salah satu perilaku yang menodai baiknya akhlak seorang muslim sedang Rasūlullāh saw. diutus untuk mengajarkan dan menyempurnakan akhlak seorang muslim.

Kondisional adalah pandangan yang berasal dari kalangan mazhab Ḥanafiyah dan mazhab Ḥanābilah dengan dalil sebagai berikut:

a. Q.S. al-Mukminun/23: 5-7.

Dalil ini menunjukkan keharaman dari perilaku istimewa sebagaimana pandangan dari pendapat pertama, tentunya dengan berbagai argumen yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya.

b. H.R. Bukhārī.

Dalil ini juga seperti halnya dalil pada pandangan pertama yaitu keharaman perilaku istimewa, karena nabi Muhammad saw. telah memberikan solusi bagi yang tidak mampu untuk menikah baik baginya untuk berpuasa.

c. Salah satu kaidah dari al-Qawā'id al-Fiqhiyyah

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ.<sup>107</sup>

Artinya:

Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan penggunaan hal-hal yang diharamkan.

Al-Imām Aḥmad berpendapat bahwa istimewa adalah sesuatu yang boleh dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan:

<sup>107</sup> Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *al-Wajīz fī 'Idāḥ Qawā'id al-Fikh al-Kulliyah* (Cet. IV; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 234.

وَيَخْتَجُّ بِأَنَّهُ إِخْرَاجُ فَضْلَةٍ مِنَ الْبَدَنِ فَجَارَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، أَصْلُهُ الْفُضْدُ وَالْحِجَامَةُ.<sup>108</sup>

Artinya:

Dengan berdalilkan bahwa istimna adalah salah satu proses untuk mengeluarkan kelebihan air mani dari dalam badan atau semisal kotoran, dan hal ini diqiyaskan dengan pengobatan bekam dan fasdu dimana keduanya bertujuan mengeluarkan darah kotor dari dalam badan demi untuk kesembuhan badannya.

Ibnu Taimiyyah menyebutkan āsar sahabat dan al-Tābi'īn terkait syarat dalam membolehkan perilaku istimna, yakni:

وَنُتِقِلُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِيهِ لِلضَّرُورَةِ: مِثْلُ أَنْ يَخْشَى الزَّانَا فَلَا يُعْصِمُ مِنْهُ إِلَّا بِهِ، وَمِثْلُ أَنْ يَخَافَ أَنْ يَفْعَلَهُ أَنْ يَمْرُضَ.<sup>109</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan al-Tābi'īn bahwasanya mereka memberikan kemudahan kepada mereka para pelaku istimna jika dalam keadaan darurat yakni: Adanya kemungkinan besar akan terjatuh pada perbuatan zina jika saja tidak melakukan istimna, dan adanya kemungkinan akan tertimpa sebuah penyakit jika tidak melakukan istimna.

Mar'ī bin Yūsuf al-Karamī al-Ḥanbalī juga menyebutkan syarat membolehkan istimna, yakni:

وَمَنْ اسْتَمَى مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِعَيْرِ حَاجَةٍ؛ حَرَمَ وَعَزَّرَ وَخَوْفًا مِنَ الزَّانَا أَوْ عَلَى بَدَنِهِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَلَا يُبَاحُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نِكَاحٍ، وَلَوْ لِأُمَّةٍ.<sup>110</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>108</sup> Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz XII (Cet. II; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 105.

<sup>109</sup> Taqīyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdulḥalīm bin 'Abdussalām bin 'Abdillāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad bin Taimiyyah al-Ḥarānī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī, *al-Fatāwā al-Kubrā Li Ibnī Taimiyyah*, Juz III (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1987 M), h. 439.

<sup>110</sup> Mar'ī bin Yūsuf al-Karamī al-Ḥanbalī, *Gāyah al-Muntahā Fī Jam'i al-Iqn'ā Wa al-Muntahā*, Juz II (Cet. I; Kuwaīt: Muassah Garās, 1428 H/2007 M), h. 480.

Artinya:

Dan barangsiapa yang melakukan perilaku istimewa dari kalangan pria maupun wanita tanpa adanya kebutuhan yang mendesak maka perbuatan tersebut adalah haram hukumnya dan bagi pelakunya diberikan hukuman dan peringatan, namun jika perilaku istimewa itu didasari dengan ketakutan akan terjatuh pada perbuatan zina atau akan membahayakan dirinya jika tidak melakukan istimewa maka boleh baginya dan tidak ada hukuman yang berlaku atasnya yang apabila pelaku istimewa tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menikah ataupun tidak memiliki seorang budak wanita untuk melampiaskan hasrat birahinya.

d. Perilaku para sahabat

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menuliskan satu āsar (jejak) tentang perilaku sahabat terkait perbuatan istimewa:

وَرَوَى أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي غَزَاوَاهُمْ وَأَسْفَارِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا وَاشْتَدَّتْ غُلْمَتُهَا، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ لَهَا التَّخَادُّ الْأَكْرَبُجِ، وَهُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ جُلُودِ عَلَى صُورَةِ الذَّكَرِ، فَتَسْتَدْحِلُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ قِتَاءٍ وَقَرَعِ صَغَارٍ 111

Artinya:

Diriwayatkan bahwa sahabat nabi Muhammad saw. dahulu melakukan perilaku istimewa dalam peperangan dan safar-safar mereka, dan jika seorang perempuan tidak memiliki suami dan syahwatnya memuncak maka sebagian sahabat berkata bahwa boleh baginya untuk mengambil sesuatu yang terbuat dari kulit yang dibentuk seperti sebuah penis dan perempuan tersebut memasukkannya ke dalam alat kelaminnya atau menggunakan sesuatu yang semisal dengannya seperti buah ketimun dan atau buah labu yang kecil.

Pada akhirnya dari tiga pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat pertamalah adalah pendapat yang benar, tentunya dengan alasan sebagai berikut:

<sup>111</sup> Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jauziyyah, *Badāi' al-Fawā'id*, Juz IV (Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th), h. 97.

1. Perilaku istimna adalah perilaku yang diharamkan dalam agama ini dan itu telah diisyaratkan dalam Q.S. al-Mukminun/23: 5-7 dimana mayoritas ulama telah mengatakan bahwa yang dimaksudkan pada ayat tersebut adalah pengharaman atas tindak perilaku istimna.
2. Pada H.R. Bukhārī juga menunjukkan bahwa jika saja ada seseorang yang belum mampu dari segi lahir dan batinnya untuk menikah sedang dia dalam keadaan dimana syahwatnya mulai memuncak maka jalan keluar yang ditawarkan oleh nabi Muhammad saw. adalah berpuasa bukan istimna, sedang istimna adalah perbuatan yang mudah untuk dilakukan sedang puasa ada kesulitan untuk dilakukan.
3. Kaidah fikhiyyah dalam hal ini terkait dengan kaidah darurat yang membolehkan hal-hal yang diharamkan dalam agama ini, maka kita katakan bahwa kaidah itu tidaklah sesuai dengan perilaku ini karena alasan untuk menghilangkan syahwatnya yang sudah memuncak agar tidak terjatuh pada perbuatan zina namun solusi yang tepat ketika dia melakukan puasa karena jaminan Rasūlullāh saw. penghalang dan akan menghilangkan serta meredakan syahwatnya. Berbeda dengan perilaku istimna yang dimana perbuatan ini akan memunculkan kembali sikap mengulang-ulang atau kecanduan perilaku istimna tanpa memberi manfaat dan solusi untuk berhenti dan meredakan syahwatnya yang begitu cepat meninggi.
4. Perilaku istimna ini juga memiliki banyak bahaya sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya dan bahaya yang paling menonjol adalah apa yang terkait dengan ejakulasi dini, hal ini sangat

mempengaruhi hubungan suami istri karena hubungan intim akan sangat singkat dimana sang istri belum sampai pada tahap klimaks.

### **B. Pandangan Medis Terhadap Perilaku Istimna**

Memaparkan antara pandangan yang mengatakan bahwa adanya dampak positif yang akan dimunculkan untuk diri para pelaku-pelaku istimna dan pada pandangan yang lain yang mengatakan bahwa banyak dampak negatif yang akan dihadirkan pada diri-diri pelaku istimna, sehingga dalam pembahasan akan dipaparkan pandangan dari kedua pihak di atas dan menjelaskan setiap poin dari keduanya.

1. Pandangan positif
  - a. Meningkatkan berbagai hormon seperti oksitosin, dopamin, endorfin, dan prolaktin dimana hormon-hormon ini akan menimbulkan perasaan senang, tenang, dan relaksasi pada tubuh.
  - b. Membantu menguatkan otot panggul.
  - c. Meningkatkan hormon kortisol yang menghilangkan stres.
  - d. Meningkatkan kualitas tidur. Setelah onani maka tubuh akan melepaskan hormon-hormon seperti prolaktin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur seseorang.
2. Pandangan negatif
  - a. Ejakulasi dini
  - b. Iritasi kulit hingga fraktur penis
  - c. Rasa bersalah

- d. Memengaruhi unsur-unsur kimia tubuh
- e. Masturbasi kompulsif
- f. Memicu terjadinya kanker prostat

Pada artikel yang lain, disebutkan beberapa dampak negatif dari perbuatan istimna terhadap kesehatan, yaitu sebagai berikut:


1. Melemahkan alat kelamin dan sedikit demi sedikit akan menjadi lemas, sehingga tidak akan dapat melakukan hubungan seksual dengan sempurna.
2. Melemahkan urat-urat tubuh karena mengeluarkan mani tidak dengan cara hubungan seks, tetapi dengan tangan.
3. Mempengaruhi perkembangan alat vital dan mungkin tidak akan tumbuh sebagaimana lazimnya.
4. Alat vital itu seakan-akan membengkak, sehingga sipelaku akan mudah mengeluarkan air maninya.
5. Meninggalkan rasa sakit pada sendi tulang, tempat sumber air mani keluar. Akibatnya punggung akan menjadi bungkuk, padahal usianya masih muda.
6. Menyebabkan anggota badan sering gemetaran seperti dibagian kaki dan sekitarnya.
7. Menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah sehingga daya berfikir menjadi berkurang, daya tahan menurun dan daya fikir juga melemah.
8. Penglihatan semakin berkurang penglihatannya, karena sudah tidak normal lagi.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Dr. Agus Hermanto., M.H.I., *Hukum Onani Dalam Pendekatan Medis*, <http://syariah.radenintan.ac.id/hukum-onani-dalam-pendekatan-medis/> (16 April 2020).

Hasilnya bahwa kedua pandangan di atas yang dipandang benar adalah pandangan yang mengatakan adanya dampak negatif pada perilaku istimna, alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perilaku istimna dengan tujuan untuk menguatkan otot pinggul adalah sesuatu yang tidak pas untuk dijadikan sebuah alasan karena ada cara lain yang lebih efektif untuk menguatkan otot pinggul, misalnya seperti berolahraga yang tentunya tidak akan merugikan diri sendiri dengan mengeluarkan sperma yang tidak seharusnya keluar.
2. Alasan selanjutnya adalah bisa memberi suasana hati dan menghilangkan stres bagi pelaku-pelaku istimna, dalam hal ini banyak kegiatan yang bisa memberi suasana hati dan menghilangkan stres, misalnya beribadah kepada Allah swt. mengaji, menonton acara-acara yang baik misalnya dan menghibur dan lain sebagainya.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## BAB V PENUTUP

### **A. Kesimpulan**

1. Pandangan tiap-tiap Mazāhib perihal perilaku istimewa adalah sebagai berikut:
  - a. Ulama Mālikiyyah dan ulama Syāfi'iyah mengharamkan perilaku ini dan juga dimana banyak ulama juga mengatakan hal yang sama dengan berdalilkan firman Allah swt. yang telah disebutkan dan juga banyak bahaya atau dampak negatif terkandung dalam perilaku istimewa tersebut.
  - b. Ibnu Ḥazm memandang makrūhnya perihal perilaku ini dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang secara jelas menyebutkan keharaman perilaku istimewa namun dia memakruhkan karena perilaku ini melanggar norma-norma adab dan akhlak seorang muslim.
  - c. Ulama Ḥanafiyyah dan ulama Ḥanābilah memisahkan antara penetapan haram dan kebolehnya, bahwa perilaku onani haram dilakukan jika tidak dalam keadaan darurat dan boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat dan keadaan darurat yang dimaksudkan dalam pandangan ini adalah adanya kekhawatiran terjatuh dalam perbuatan zina sedang itu adalah salah satu dosa besar dan juga akan merugikan pihak lain sedang perilaku istimewa tidak demikian.
2. Istimna dalam pandangan medis ialah perilaku yang banyak menimbulkan dampak buruk bagi tubuh dan kesehatan manusia oleh karena itu sehingga medis memandang bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan.

## **B. Implikasi Penelitian**


Pada akhirnya dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi:

### 1. Para penuntut ilmu pada bidang perbandingan mazhab

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberi sedikit wawasan ilmu terkait agama ini, dan juga dipandang perlu bagi setiap para penuntut ilmu agar bisa mencari cara atau metode dalam hal penyampaian atau mensosialisasikan pemahaman dan pandangan ulama terkait hukum istimna agar masyarakat sebagai pelaku-pelaku hukum dapat mencerna dan menerima dengan baik tiap-tiap penjelasan dalil-dalil terkait hukum istimna ini.

### 2. Pada masyarakat umum

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah difahami dan diharapkan kepada setiap masyarakat, agar lebih bijak dan berfikir sebelum melakukan perbuatan ini dimana perbuatan ini adalah haram dalam agama Islam dan juga banyak bahaya terkandung di dalamnya.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR PUSTAKA

Alquran.

Badi'ah, Laila Rif'atul. "Masturbasi Menurut Imam Syāfi'ī, Ibnu Hazm Dan Medis". *Skripsi*. Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Jawa Timur, 2011.

al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd. *M'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān*. Cet. IV; Dār Ṭayyibah, 1417 H/1997 M.

al-Baihaqī, Ahmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā al-khusraujirdī al-Khurāsānī Abū Bakr. *Syuaḅ al-īmān*. Cet. I; Hindia: al-Dār al-Salafiyah, 1423 H/2003 M.

Bāz, 'Abdul'azīz bin 'Abdillāh bin. *Majm'ū al-Fatāwā*, Juz XXII, t.t.,t.p.,t.th.

al-Bukhārī, al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I; Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M.

al-Bukhārī, al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Syarikah al-Quds, 1435 H/2014 M.

Burhānuddin, Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdillāh bin Muḥammad bin Muflīḥ. *al-Mabda' fī Syarḥ al-Muqanni'*. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 M.

Daud, Ahmad. "Cara Berhenti Onani Dalam Islam". *Official Website Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/cara-berhenti-onani-dalam-islam/>. (7 Mei 2020).

al-Dimasyqī, Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Biṣrī. *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*. Cet. II; Dār al-Ṭayyibah, 1420 H/1999 M.

al-Dimasyqī, Taqīyuddīn Abū al-'Abbās Ahmad bin 'Abdulḥalīm bin 'Abdussalām bin 'Abdillāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad bin Taimiyyah al-Ḥarānī al-Ḥanbalī. *al-Fatāwā al-Kubrā Li Ibnī Taimiyyah*. Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1987 M.

Dokter Sehat, "Bahaya Onani Bagi Pria". *Situs Resmi Doter Sehat*. <https://doktersehat.com/bahaya-onani-bagi-pria/>, (11 Maret 2020).

Evelyn, Theresia. "Bahaya Onani". *Situs Resmi Hello Sehat*. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/bahaya-onani/>. (7 Mei 2020).

al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muḥammad. *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fikh al-Kulliyyah*. Lebanon: Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422 H/2002 M.


al-Ḥanafī, Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abdul'azīz bin 'Ābidīn al-Dimasyqī. *Rad al-Muḥtār 'Alā al-Dur al-Mukhtār*. Lebanon: Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

al-Ḥanafī, Muḥammad bin 'Azziddīn 'Abdillaṭīf bin 'Abdil'Azīz bin Amīnuddīn bin Firisyā al-Rūmī. *Syarḥ Maṣābīḥ al-Sunnah li'Imām al-Bagawī*. Cet. I; Idārah al-Ṣaqāfah al-Islāmiyyah, 1433 H/2012 M.

- al-Ḥanbalī, Maṣṣūr bin Yūnus bin Ṣalāḥuddīn bin Ḥasan bin Idrīs al-Buhūtī. *Daqāiq Ūlā al-Nahyū Lisyarḥ al-Muntahā*. Cet. I; ‘Ālam al-Kutub, 1414 H/1993 M.
- al-Ḥanbalī, Mar’ī bin Yūsuf al-Karamī. *Gāyah al-Muntahā Fī Jam’i al-Iqn’ā Wa al-Muntahā*. Cet. I; Kuwaīt: Muassah Garās, 1428 H/2007 M.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hermanto, Agus. *Hukum Onani Dalam Pendekatan Medis*. <http://syariah.radenintan.ac.id/hukum-onani-dalam-pendekatan-medis/> (16 April 2020).
- al-Ḥirānī, Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyyah. *Majm’ū al-Fatāwā*. Cet. I; Dār aḍwā al-Salaf, 1423 H/2003 M.
- Iryani, Eva “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017): h. 24.
- al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin ‘Ayyūb bin Sa’ad Syamsuddīn bin Qayyim. *Badāi’ al-Fayāid*. Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.
- Kementrian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet III; Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005.
- Liliana, Vina. “Manfaat onani”. *Situs Resmi SehatQ*. <https://www.sehatq.com/forum/manfaat-onani> (7 Mei 2020).
- al-Khadr, Rāmī Khālid ‘Abdullāh. *al-Intiṣār ‘Alā al-‘Adah al-Sarīah wa Sāil ‘Amaliyyah Lilwiqāyah wa al-‘Ilāj Minhā*. <http://www.mediafire.com/?abhmme8eelrfvwu> (31 Oktober 2019).
- al-Magribī, Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdurrahmān al-Tarābulisī. *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarḥ al-Khalīl*. Cet. III; Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- Majmū’ah min al-‘Ulamā bi Isyrāf Muḥamma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah bi al-Azhār, *al-Tafsīr al-Wasīf lilqurān al-Karīm*. Jilid VI, Cet. I; Mesir: al-Haiyah al-‘Āmmah Lisyuūn al-Muṭabī’ al-Umairiyyah, 1393-1414 H/1973-1993 M.
- al-Makkī, al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbas bin ‘Uṣmān bin Syāfi’ bin ‘Abdulmuṭṭalib bin ‘Abdulmanāf al-Muṭṭalibī al-Quraisyī. *al-Umm*. Lebanon: Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M.
- al-Makkī, al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Uṣmān bin Syāfi’ bin ‘Abdulmuṭṭalib bin ‘Abdulmanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī. *Tafsīr al-Imām al-Syāfi’ī*. Cet. I; mekkah: Dār al-Tadmiriyyah, 1427 H/2006 M.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Metodologi Penelitian Kualitatif, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M.
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā al-Tarās al-‘Arabī, t.th.
- al-Namlah, ‘Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad. *al-Muḥazzab fī ‘Ilmi Usūl al-Fiqh al-Muqāran*. Cet. I; Riyāḍ: al-Maktabah al-Rusyid, 1420 H/1999 M.

- al-Nawawī, Abū Zakariyyah Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf. *Tahrīr Alfāz al-Tanbīh*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Cet. I; Surabaya. ARLOKA, 1994.
- Prayitno, Irwan. *Anakku Penyejuk Hatiku*. Cet. II; Bogor: Pustaka Tarbiatuna, 1425 H/2004 M.
- Qāsim, Ḥamzah Muḥammad. *Manār al-Qārī Syarḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz V, Damaskus: Makatabah Dār al-Bayān, 1410 H/1990 M.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsuddīn. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Cet. II; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- al-Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbas ‘Aḥmad bin Ḥamzah Syihābuddīn. *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*. Cet. Akhirah; Beirūt: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Riḍā, Aḥmad. *M’ujam Matan al-Lughah*. Beirūt: Dār al-Maktabah al-Ḥayāh, 1380 H/1960 M.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī. *Safwah al-Tafsīr*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Ṣābūnī, 1417 H/1997 M.
- al-S’adī, ‘Abdurrahmān bin Nāṣir bin ‘Abdillāh. *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- al-Ṣ’alabī, Abū Ishāq Aḥmad bin Ibrāhīm. *al-Kasyfu wa al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qurān*. Cet. I; Jeddah: Dār al-Tafsīr, 1436 H/2015 M.
- Sari, Rima Permata. “Menghindari dampak Negatif dari Masturbasi”, *Buletin KPIN* 5 (3 Februari 2019).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- al-Syāfi’ī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī. *Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirūt; Dār al-M’arifah, 1379 H.
- al-Syaibānī, Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib al-Āmilī Abū J’afar. *Jām’i al-Bayān fī Ta’wīl al-Qurān*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Taimiyyah, Abū. *Nazḥah al-Bāb Fī Istimnā’ al-Nīsā wa al-Rijāl*. <https://download-Islamic-religion-pdf-ebooks.com/20419-free-book>, (31 Oktober 2019).
- al-Syaibānī, Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib al-Āmilī Abū J’afar. *Jām’i al-Bayān fī Ta’wīl al-Qurān*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.

- Taimiyyah, Abū. *Nazhah al-Bāb Fī Istimnā' al-Nīsā wa al-Rijāl*. <https://download-Islamic-religion-pdf-ebooks.com/20419-free-book>, (31 Oktober 2019).
- ‘Umar, Dr. Aḥmad Mukhtār ‘Abdulḥamīd. *M’ujam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣirah*. Cet. I; ‘Alim al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāleḥ bin Muḥammad. *Majm’ū al-Fatāwā wa Rasāil*. Cet. Terakhir; Dār al-Waṭan, 1413 H/1993 M.
- Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah. *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz IV, Cet. II; al-Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1427 H/ 1984-2007 M.
- al-Yamanī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Syaukānī. *Faḥḥ al-Qadīr*. Cet. I; Beirut: Dār ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Yusro, M. Anugerah. “Dampak Sering Onani”. *Situs Resmi SehatQ*. <https://www.sehatq.com/forum/dampak-sering-onani>, (6 Mei 2020).
- al-Zāhirī, Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī. *al-Muḥallā Bī al-Āṣār*. Lebanon: Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Zuhda, Ghifara. “Manfaat onani”. *Situs Resmi SehatQ*. <https://www.sehatq.com/forum/manfaat-onani>, (8 Mei 2020).



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama                 | : Jusriadi                     |
| 2. NIM/NIMKO            | : 161011250/8581416250         |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Mikuasi Sultra, 17 juli 1998 |
| 4. Alamat               | : Jl. Sendana Kota Palopo      |
| 5. Pekerjaan            | : Mahasiswa                    |

### B. Keluarga

- |                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Ayah      | : Magang                             |
| 2. Pekerjaan Ayah | : -                                  |
| 3. Nama Ibu       | : Nurjannah                          |
| 4. Pekerjaan Ibu  | : Petani                             |
| 5. Nama Saudara   | : Jabir<br>Harwis<br>Haidir<br>Hajir |

### C. Pendidikan

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. SD               | : SDN 74 Pajalesang Kota Palopo |
| 2. SMP              | : SMPN 2 Batuputih              |
| 3. SMA              | : SMKN 1 Palopo                 |
| 4. Perguruan Tinggi | : STIBA Makassar                |

### D. Organisasi

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Anggota Pramuka SMKN 1 Palopo    | : 2013-2014 |
| 2. Anggota Garis Mapala Kota Palopo | : 2014-2015 |
| 3. Anggota Depsos DEMA STIBA        | : 2018-2019 |
| 4. Ketua HMJ STIBA Makassar         | : 2018-2019 |

INSTITUT AGAMA ISLAM  
 STIBA MAKASSAR